

BAB I PENDAHULUAN

A. PROFIL PERADILAN.

Sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2004 tentang Pengalihan organisasi, administrasi dan Finansial Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer dari Markas besar TNI ke Mahkamah Agung RI, maka secara berangsur dan bertahap seluruh Peradilan Militer di Indonesia, termasuk di dalamnya adalah Pengadilan Militer III-18 Ambon, beralih berada satu atap di bawah Pembinaan Mahkamah Agung RI.

Sesuai yang diamanatkan dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD Tahun 1945 bahwa “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Dalam ayat (2) ditegaskan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009, yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, dalam pasal 25 ayat (4) menyatakan bahwa “Peradilan Militer berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan perundang-undangan” dengan demikian menjadi jelas akan kedudukan dan keberadaan Peradilan Militer sebagai badan penegak hukum, yang berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor: 39/KMA/SK/II/2017 tanggal 9 Februari 2017, Pengadilan Militer III-18 Ambon yang semula merupakan Pengadilan Militer Type B telah berubah menjadi Pengadilan Militer Type A, yang memeriksa Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Prajurit yang berpangkat Prajurit Dua (Prada) sampai dengan berpangkat Kapten.
2. Yang berdasarkan Undang-Undang dipersamakan dengan prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah.
3. Anggota sesuatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan Undang-Undang yang berpangkat Kapten ke bawah.
4. Seseorang yang tidak masuk golongan pada nomor 1, 2, 3, tetapi atas keputusan Panglima TNI dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer.

Adapun pelaksanaan kekuasaan kehakiman untuk memeriksa, mengadili dan memutus tersebut dilakukan untuk tindak pidana yang:

1. Tempat kejadiannya berada di daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon.
2. Terdakwanya termasuk dalam kesatuan yang berada di wilayah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon.

Pada tanggal 5 Oktober 2018 Pengadilan Militer III-18 Ambon telah menempati gedung kantor baru yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman Batu Merah Kota Ambon. Kantor Pengadilan Militer III-18 Ambon berdiri diatas area tanah seluas 2000 M2 dengan luas bangunan 1000 M2 yang terdiri dari 4 (empat) lantai. Pengadilan Militer III-18 Ambon mempunyai wilayah hukum seluruh wilayah Provinsi Maluku dan Maluku Utara yang meliputi kedudukan satuan-satuan Kodam XVI/Pattimura beserta jajarannya, Lantamal IX Ambon beserta jajarannya, Lanud Pattimura Ambon, Lanud Leo Wattimena Ternate beserta jajarannya, Lanud D. Dumatubun beserta jajarannya dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Laut Pasifik
Sebelah Barat : Pulau Sulawesi
Sebelah Selatan : Pulau Banda
Sebelah Timur : Provinsi Papua

Mengingat luasnya lingkup tugas dan kompleksnya beban yang harus dilaksanakan oleh Pengadilan Militer III-18 Ambon maka penyelenggaraan manajemen peradilan yang baik merupakan hal yang penting. Hal ini bukan saja menyangkut aspek ketertiban dalam penyelenggaraan administrasi, baik di bidang umum, perkara, keuangan maupun kepegawaian, namun secara signifikan juga mempengaruhi kelancaran penyelenggaraan pengadilan itu sendiri.

Untuk mewujudkan tujuan diatas, Pengadilan Militer III-18 Ambon telah berupaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia secara berkesinambungan dengan memberikan kesempatan kepada anggota Militer dan para pegawai ASN (Aparatur Sipil Negara) untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi ataupun dengan mengikutsertakan dalam berbagai diklat dan pelatihan. Melalui upaya ini diharapkan agar Sumber Daya Manusia Pengadilan Militer III-18 Ambon dapat meningkat dan dapat menyesuaikan diri dengan tuntutan pelaksanaan tugas baik di bidang administrasi modern, seperti penerapan teknologi informasi maupun optimalisasi penyelenggaraan peradilan dalam memberikan pelayanan secara cepat, efisien, sederhana, dan biaya ringan serta memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat pencari keadilan pada Pengadilan Militer III-18 Ambon.

Selain itu, dalam penyelenggaraan keseluruhan fungsi dalam pengadilan baik fungsional maupun struktural sedapat mungkin melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara taat asas dengan memperhatikan segi-segi dinamis dari tugas pokok dan fungsi tersebut. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya Pimpinan Pengadilan Militer III-18 Ambon juga melakukan pengawasan yang memadai, utamanya pengawasan melekat yang dilakukan secara berjenjang sesuai dengan struktur organisasi pengadilan maupun kaidah-kaidah pengaturan pengawasan lainnya.

Berdasarkan hal tersebut diatas secara umum pelaksanaan manajemen peradilan di Pengadilan Militer III-18 Ambon bertujuan untuk mewujudkan :

1. Tata kelola pengadilan yang baik, efektif, dan efisien.
2. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang berbasis teknologi informasi.
3. Peningkatan kualitas aparatur pengadilan.
4. Pengawasan yang berkesinambungan atas jalannya peradilan.

Sebagai landasan operasional pelaksanaan tugas pokok, Pengadilan Militer III-18 Ambon menetapkan visi yang merupakan suatu gambaran mendatang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita dan tujuan hukum yang ingin diwujudkan, sedang misi merupakan sesuatu yang diemban untuk mewujudkan visi. Visi dan misi Pengadilan Militer III-18 Ambon disusun sejalan dengan visi dan misi Mahkamah Agung RI.

Visi pengadilan Militer III-18 Ambon :

“Terwujudnya Pengadilan Militer III-18 Ambon yang Agung”.

Misi Pengadilan Militer III-18 Ambon

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Militer III-18 Ambon
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Mliler III-18 Ambon
4. Meningkatkan kredibilitas dan tranparansi Pengadilan Militer III-18 Ambon.

Dan sebagai pemacu semangat, motivasi dan sekaligus prinsip dalam bekerja, Pengadilan Militer III-18 Ambon memiliki motto **DAMAI**, yang bila diuraikan akan merupakan singkatan dari :

D : Disiplin

A : Akuntabilitas

M : Melayani

A : Adil

I : Integritas

Pengadilan Militer III-18 Ambon dalam melaksanakan tugas dan fungsi mempunyai budaya kerja diantaranya :

1. Malu datang terlambat
2. Malu pulang lebih awal
3. Malu tidak disiplin
4. Malu bekerja tidak jujur
5. Malu sering ijin
6. Malu meninggalkan kantor lebih awal
7. Malu berlaku tidak sopan
8. Malu tidak melaksanakan tugas dengan baik dan tidak bertanggungjawab
9. Malu berpenampilan tidak rapih
10. Malu tidak bekerjasama.

Dalam cetak biru ini dituangkan usaha-usaha perbaikan untuk mewujudkan Badan Peradilan yang Agung, secara ideal dapat diwujudkan sebagai sebuah Badan Peradilan yang memiliki :

1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independent, efektif dan berkeadilan.
2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN.
3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur.
4. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional.
5. Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan.
6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria objektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan professional.
7. Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi dan jalannya peradilan.
8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas dan transparansi.
10. Modern dengan berbasis Teknologi (IT) terpadu.

B. LATAR BELAKANG DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN .

Sejalan dengan program One Roof Sistem (peradilan satu atap) maka segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh Pengadilan Militer III-18 Ambon harus dilaporkan ke Mahkamah Agung RI, hal ini merupakan upaya mendukung salah satu kebijakan Mahkamah Agung dalam hal mewujudkan manajemen peradilan yang transparan dan akuntabel.

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Militer III-18 Ambon tahun 2019 merupakan salah satu upaya untuk memaparkan serangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan program kerja dan anggaran yang telah ditetapkan, serta memaparkan pula hasil dan manfaat yang telah dicapai dan diberikan oleh Pengadilan Militer III-18 Ambon kepada para pencari keadilan dan masyarakat. Laporan Pelaksanaan Kegiatan tahun 2019 ini selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran yang kemudian dapat digunakan pula sebagai bahan pijakan dan acuan dalam menyusun langkah-langkah strategis pada tahun 2020.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Militer III-18 Ambon tahun 2019 ini merupakan gambaran pelaksanaan seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2019, sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan, dimana program kerja yang disusun disesuaikan dan didukung dengan anggaran yang diberikan oleh Mahkamah Agung RI kepada Pengadilan Militer III-18 Ambon untuk tahun anggaran 2019.

Keseluruhan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam tahun 2019 merupakan kegiatan-kegiatan yang menjadi tugas pokok, tanggung jawab dan kewenangan Pengadilan Militer III-18 Ambon, dimana kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari kegiatan yang bersifat teknis dan non teknis.

Adapun hasil dan manfaat yang dicapai dari seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan merupakan tujuan dari pelaksanaan program kerja tahun 2019, yang dimaksudkan untuk mewujudkan visi dan misi Pengadilan Militer III-18 Ambon.

BAB II

A. KEADAAN PERKARA

Mengacu pada cetak biru Perubahan Peradilan 2010-2035 yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI, maka perlu diketahui bahwa perubahan fungsi teknis bermuara pada terwujudnya pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman yang mandiri, efektif dan berkeadilan, sedangkan dalam hal perubahan manajemen perkara, diarahkan pada perbaikan pelayanan hukum yang memiliki kepastian dan berkeadilan bagi pencari keadilan serta peningkatan kredibilitas dan transparansi Badan Peradilan.

Pengadilan Militer III-18 Ambon telah berkomitmen untuk selalu meningkatkan pelayanan, serta meningkatkan kredibilitas dan transparansi di bidang pelayanan hukum. Dalam hal manajemen perkara, Pengadilan Militer III-18 Ambon telah mendasarkan pelaksanaan penyelesaian perkara dalam suatu prosedur yang solid berupa SOP terkait penyelesaian perkara, sebagaimana tercantum dalam BAB II laporan pelaksanaan kegiatan tahun 2019 ini.

Untuk pelaksanaan proses persidangan, Majelis Hakim di Pengadilan Militer III-18 Ambon telah berupaya melaksanakan persidangan secara tepat waktu, baik tepat waktu dalam hal membuka sidang sesuai jadwal Penetapan Hari Sidang, maupun tepat waktu dalam menyelesaikan proses persidangan sesuai aturan yang telah ditetapkan. Adapun keseluruhan proses penegakan hukum yang ditangani oleh Pengadilan Militer III-18 Ambon mulai dari jadwal sidang hingga pelaksanaan eksekusi, yang merupakan pelaksanaan hasil putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon, telah ditampilkan dalam website resmi Pengadilan Militer III-18 Ambon dengan alamat www.dilmil-ambon.go.id, dimana dalam website tersebut terhubung pula dengan aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) yang menampilkan data-data atau informasi dari perkara-perkara yang ditangani oleh Pengadilan Militer III-18 Ambon. Seluruh informasi yang ada dalam website tersebut dapat diakses oleh masyarakat secara bebas.

Bahwa yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon adalah meliputi Propinsi Maluku dan Propinsi Maluku Utara yang merupakan seluruh wilayah Kodam XVI/Pattimura.

Adapun keadaan perkara Pengadilan Militer III-18 Ambon tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama.

Pengadilan Militer III-18 Ambon mempunyai 13 (tiga belas) sisa perkara pada akhir tahun 2018, kemudian menerima perkara masuk sebanyak 197 (seratus sembilan puluh tujuh) perkara yang terdiri dari 128 (seratus dua puluh delapan) perkara kejahatan dan 69 (enam puluh sembilan) perkara pelanggaran, sehingga jumlah beban perkara di tahun 2019 sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) perkara.

Dari jumlah perkara tersebut, Pengadilan Militer III-18 Ambon telah menyelesaikan 199 (seratus Sembilan puluh Sembilan) perkara atau 94,76%, yang terdiri dari 130 (seratus tiga puluh) perkara kejahatan, dan 69 (enam puluh sembilan) perkara pelanggaran, sehingga perkara sisa tahun 2019 sebanyak 11 (sebelas) perkara atau 5,24%. Rincian perkara sisa pada akhir tahun 2019 sebagai berikut : 5 (lima) perkara In absentia yang belum memenuhi ketentuan untuk di putus, 1 (satu) perkara KDRT, 4 (empat) perkara kesusilaan dan 1 (satu) perkara lain-lain.

Rincian perkara dapat dilihat pada lampiran berikut :

**II. LAPORAN KEADAAN PERKARA PIDANA (PELANGGARAN SINGKAT)
PADA PENGADILAN MILITER III-18
Sejak tanggal 01 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019**

BULAN	PELANGGARAN SINGKAT																			
	SISA AWAL				MASUK				PUTUS				DIKEMBALIKAN/ DILIMPAHKAN				SISA AKHIR			
	AD	AL	AU	JML	AD	AL	AU	JML	AD	AL	AU	JML	AD	AL	AU	JML	AD	AL	AU	JML
JANUARI	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
FEBRUARI	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
MARET	0	0	0	0	5	0	0	5	5	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
APRIL	0	0	0	0	12	0	0	12	12	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0
MEI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUNI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JULI	0	0	0	0	4	0	0	4	4	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0
AGUSTUS	0	0	0	0	2	0	0	2	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
SEPTEMBER	0	0	0	0	10	0	0	10	10	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0
OKTOBER	0	0	0	0	29	0	0	29	29	0	0	29	0	0	0	0	0	0	0	0
NOVEMBER	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
DESEMBER	0	0	0	0	4	0	0	4	4	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH					69	0	0	69	69	0	0	69	0	0	0	0				

Dari perkara-perkara yang masuk dan putus tersebut, dapat digolongkan beberapa perkara yang merupakan tindak pidana yang sama maupun tindak pidana yang menonjol dan menjadi perhatian publik.

Tabel II.3. Data Klasifikasi Perkara

No.	Klasifikasi	Sisa awal	Masuk	Putus	Sisa akhir
1.	Desersi	10	61	66	5
2.	Insubordinasi	0	1	1	0
3.	Karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka	0	4	4	0
4.	Karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati	0	4	4	0
5.	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	2	7	8	1
6.	Kekerasan terhadap orang/barang	0	1	1	0
7.	Mangkir	0	3	3	0
8.	Menggugurkan kandungan	0	1	1	0
9.	Narkotika Gol I	0	3	3	0
10.	Pelanggaran Lalin	0	69	69	0
11.	Pelanggaran Susila	0	12	8	4
12.	Pencurian	0	2	2	0
13.	Penganiayaan	0	7	7	0
14.	Penganiayaan Ringan	0	1	1	0
15.	Penggelapan	0	2	2	0
16.	Penipuan	0	3	3	0
17.	Perjudian	0	2	2	0
18.	Perkawinan Ganda/Poligami	0	2	2	0
19.	Perkosaan	0	1	1	0
20.	Perlindungan Anak	1	4	5	0
21.	Perzinahan	0	1	1	0
22.	Pornografi	0	1	1	0
23.	Tidak Hadir Tanpa Ijin	0	3	3	0
24.	Lain-lain	0	2	1	1
Jumlah		13	197	199	11

a. Rasio Penanganan Perkara

Rasio penyelesaian perkara pada Pengadilan Militer III-18 Ambon di tahun 2019 mengalami peningkatan dari tahun 2018. Pada tahun 2018 perkara yang diputus berjumlah 183 (seratus delapan puluh tiga) perkara, sedangkan pada tahun 2019 perkara yang diputus berjumlah 199 (seratus sembilan puluh sembilan) perkara yang diselesaikan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Militer III-18 Ambon.

Produktifitas memutus perkara dikategorikan baik apabila rasionya di atas di atas 70%, sehingga sisa perkara yang belum di putus tidak lebih dari 30%. Beban penyelesaian perkara Pengadilan Militer III-18 Ambon pada tahun 2019 berjumlah 210 (dua ratus sepuluh) perkara, sedang perkara yang di putus berjumlah 199 (seratus sembilan puluh sembilan) perkara. Dari Jumlah tersebut dapat di hitung bahwa rasio produktifitas memutus perkara sebesar 94,76%. Dengan demikian kinerja memutus perkara diklasifikasikan baik.

b. Rasio Perkara terhadap Majelis.

Rasio perkara terhadap majelis hakim adalah menghitung perbandingan antara jumlah perkara yang menjadi beban dalam satu periode dengan jumlah majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut. Pengadilan Militer III-18 Ambon memiliki 3 (tiga) majelis hakim yang bersidang sepanjang tahun 2019, sedang perkara yang di putus berjumlah 199 (seratus sembilan puluh sembilan) perkara. Dengan demikian rasio perkara terhadap majelis hakim adalah 199 : 3, artinya 1 majelis hakim memeriksa sekitar 66 (enam puluh enam) perkara dalam satu tahun.

2. Keadaan Perkara Tingkat Banding.

Sisa perkara upaya hukum banding pada tahun 2018 berjumlah 1 (satu) perkara, dan pada tahun 2019 Pengadilan Militer III-18 Ambon telah memutus sebanyak 199 (seratus sembilan puluh sembilan) perkara yang terdiri dari 130 (seratus tiga puluh) perkara kejahatan, dan 69 (enam puluh sembilan) perkara pelanggaran. Dari 199 (seratus sembilan puluh sembilan) perkara putus tersebut yang mengajukan upaya hukum Banding adalah sebanyak 11 (sebelas) perkara, dan yang dapat diputus oleh Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya adalah sebanyak 12 (dua belas) perkara. Sehingga perkara upaya hukum banding dinyatakan selesai diputus oleh Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya sebesar 100%.

Tabel II.4. Keadaan Perkara Tingkat Banding

No	Klasifikasi	Sisa perkara tahun 2018	Perkara yang diajukan banding tahun 2019	Perkara banding yang di putus tahun 2019	Sisa perkara banding tahun 2019
1		2	3	4	5
1.	Pencurian	1	0	1	0
2.	Penganiayaan	0	1	1	0
3.	Karena kealpaannya menyebabkan orang lain meninggal	0	1	1	0

1		2	3	4	5
4.	Perlindungan Anak	0	1	1	0
5.	Penggelapan	0	1	1	0
6.	Narkotika Gol I	0	3	3	0
7.	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	0	2	2	0
8.	Kejahatan Kesusilaan	0	1	1	0
9.	Desersi	0	1	1	0
Jumlah		1	11	12	0

3. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi

Pengadilan Militer III-18 Ambon mempunyai sisa perkara upaya hukum kasasi pada tahun 2018 sebanyak 2 (dua) perkara. Pada tahun 2019 perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 8 (delapan) perkara, dan perkara kasasi yang sudah diputus oleh Mahkamah Agung RI adalah sebanyak 7 (tujuh) perkara, sehingga sisa perkara upaya hukum kasasi yang belum di putus Mahkamah Agung RI pada tahun 2019 adalah sebanyak 3 (tiga) perkara.

Tabel II.5 Keadaan Perkara Tingkat Kasasi

No	Klasifikasi	Sisa perkara tahun 2018	Perkara yang diajukan kasasi tahun 2019	Perkara kasasi yang di putus tahun 2019	Sisa perkara kasasi tahun 2019
1		2	3	4	5
1.	Kawin Ganda	1	0	1	0
2.	Penggelapan	0	2	1	1
3.	Penganiayaan	1	0	1	0
4.	Perlindungan Anak	0	1	1	0
5.	Narkotika Gol I	0	3	2	1
6.	Kejahatan Kesusilaan	0	1	1	0
7.	Desersi	0	1	0	1
Jumlah		2	8	7	3

4. Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali.

Pengadilan Militer III-18 Ambon pada tahun 2019 telah menerima 7 (tujuh) perkara kasasi dari Mahkamah Agung RI. Dari 7 (tujuh) perkara tersebut seluruhnya menyatakan menerima dan tidak mengajukan peninjauan kembali (PK). Dengan demikian pada tahun 2019 tidak ada perkara yang diajukan Peninjauan Kembali.

B. PENYELESAIAN PERKARA

1. Jumlah sisa perkara yang diputus.

Pengadilan Militer III-18 Ambon masih memiliki sisa perkara tahun 2018 sebanyak 13 (tiga belas) perkara, yang terdiri dari 10 (sepuluh) perkara pidana militer (desersi inabsensia), dan 3 (tiga) perkara pidana umum yaitu 2 (dua) perkara KDRT dan 1 (satu) perkara Perlindungan Anak. Adapun 13 (tiga belas) perkara tersebut telah diputus pada tahun 2019. Sehingga persentase jumlah sisa perkara tahun 2018 yang diputus pada tahun 2019 adalah mencapai 100%.

Tabel II. 6. Data sisa perkara tahun 2018 yang di putus tahun 2019

No	Klasifikasi Perkara	Jumlah		Persentase
		Sisa perkara Tahun 2018	Perkara putus tahun 2019	
PIDANA MILITER				
1	Inabsensia	10	10	100%
Jumlah		10	10	
PIDANA UMUM				
2	KDRT	2	2	100%
4	Perlindungan Anak	1	1	
Jumlah		3	3	

2. Jumlah Perkara yang diputus tepat waktu

Menunjuk pada Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan, disebutkan bahwa penyelesaian perkara pada tingkat pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan. Karenanya Pengadilan Militer III-18 Ambon berupaya untuk menyelesaikan setiap perkara kurang dari 5 (lima) bulan. Sebagai dasar penghitungan jangka waktu penyelesaian perkara yaitu terhitung sejak perkara diregister hingga perkara tersebut di putus.

Dalam Surat Edaran Kadilmiltama Nomor SE/03/II/2016 tanggal 24 Februari 2016 tentang penyelesaian perkara In Absensia disebutkan bahwa terdapat perkara In Absensia yang dapat diperiksa dan diputus dalam jangka waktu 6 (enam) bulan berturut-turut dan sudah dilakukan 3 (tiga) kali pemanggilan secara sah.

Dalam tahun 2019 Pengadilan Militer III-18 Ambon dapat menyelesaikan 199 (seratus Sembilan puluh Sembilan) perkara. Dari 199 (seratus Sembilan puluh Sembilan) perkara tersebut, 189 (seratus delapan puluh sembilan) perkara yang diputus tepat waktu, dan 10 (sepuluh) perkara yang diputus tidak tepat waktu. 10 (sepuluh) perkara dimaksud adalah perkara In Absensia.

Kendala-kendala yang mengakibatkan perkara yang diputus tidak tepat waktu adalah karena:

- Lamanya menunggu jawaban panggilan untuk perkara In Absentia,
- Seringnya jadwal persidangan bertepatan pula dengan kegiatan dinas yang harus diikuti oleh Kadilmil dan Hakim Militer.

Tabel II. 7 Laporan monitoring putusan perkara.

No.	Bulan	<3 Bulan	4-5 Bulan	6-12 Bulan	>12 bulan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1.	Januari	2	2	0	0	
2.	Februari	15	0	0	0	
3.	Maret	9	2	2	0	
4.	April	14	0	0	0	
5.	Mei	9	1	3	0	
6.	Juni	0	0	0	0	
7.	Juli	13	12	5	0	
8.	Agustus	12	7	0	0	
9.	September	17	2	0	0	
10.	Oktober	51	0	0	0	
11.	November	13	0	0	0	
12.	Desember	8	0	0	0	
Jumlah		163	26	10	0	

Dari tabel diatas dapat terbaca bahwa sebanyak 189 (seratus delapan puluh Sembilan) perkara dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari 5 bulan, yang berarti 94,97% dari seluruh perkara ditahun 2019 dapat diputus tepat waktu.

3. Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK

a. Putusan tingkat pertama yang tidak mengajukan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali.

Pengadilan Militer III-18 Ambon pada tahun 2019 telah memutus sebanyak 199 (seratus Sembilan puluh Sembilan) perkara yang terdiri dari 130 (seratus tiga puluh) perkara kejahatan dan 69 (enam puluh Sembilan) perkara Pelanggaran.

Dari jumlah perkara tersebut yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan PK adalah sebanyak 181 (seratus delapan puluh satu) perkara atau 90,95%.

b. Putusan Banding yang tidak mengajukan Kasasi.

Pengadilan Militer III-18 Ambon pada tahun 2019 telah menerima 12 (dua belas) perkara putusan banding dari Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya. Dari 12 (dua belas) Putusan banding tersebut 8 (delapan) perkara mengajukan upaya hukum kasasi, sehingga Putusan banding yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah sebanyak 4 (empat) perkara.

c. Putusan Kasasi yang tidak mengajukan Peninjauan Kembali.

Pengadilan Militer III-18 Ambon pada tahun 2019 telah menerima 7 (tujuh) perkara putusan Kasasi dari Mahkamah Agung RI. Dari 7 (tujuh) perkara Putusan Kasasi tersebut seluruhnya menyatakan menerima dan tidak mengajukan peninjauan kembali.

C. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU

- Sidang Keliling.

Salah satu usaha mempercepat penyelesaian perkara yaitu melalui kegiatan sidang keliling. Pada tahun 2019, Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melaksanakan 2 (dua) kali sidang keliling, dari 13 (tiga belas) perkara yang direncanakan namun dapat memutus 6 (enam) perkara atau 46,15%.

Kegiatan sidang keliling ini merupakan upaya Pengadilan Militer III-18 Ambon untuk mempercepat proses penyelesaian perkara yang memiliki kendala antara lain:

- Lokasi Kesatuan Terdakwa yang jauh dari Pengadilan Militer III-18 Ambon.
- Jumlah saksi-saksi yang banyak dan atau sulit untuk dihadirkan ke ruang sidang Pengadilan Militer III-18 Ambon.

Tabel II.8 Data Sidang Keliling.

No.	Tempat Tanggal, bulan, tahun	Jumlah perkara Yang disidangkan	Jumlah perkara putus	Biaya Sidang
1.	PN. Masohi, 24 April 2019 s/d 25 April 2019	5 perkara	0	Rp. 29.480.000,-
2.	PN Tual, 14 Mei 2019 s/d 16 Mei 2019	8 perkara	6 perkara	Rp. 52.000.000,-

Tabel II.9 Data Anggaran Sidang Keliling.

No.	Pagu DIPA	Total Realisasi		Sisa Dana
1	2	3		4
	Rp. 81.500.000	Rp. 81.480.000,-	99,97%	Rp. 20.000,-

Pelaksanaan sidang keliling ini juga ditujukan untuk mendukung salah satu tujuan dari cetak biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 yang telah dicanangkan oleh Mahkamah Agung RI yaitu sidang keliling sebagai salah satu bentuk kemudahan akses fisik terhadap keadilan untuk para pencari keadilan. Bentuk akses fisik lainnya yaitu diberikannya salinan putusan kepada Papera, Oditur Militer, POM, dan Anjum/Terdakwa.

BAB III
SUMBER DAYA MANUSIA

KOMPOSISI SUMBER DAYA MANUSIA

1. Sumber Daya Manusia pada Dilmil III-18 Ambon.

Sumber daya manusia pada Pengadilan Militer III-18 Ambon mengalami peningkatan baik dari segi jumlah maupun pengisian formasi jabatan setelah adanya mutasi dan promosi. Meskipun demikian, masih ada kekurangan sumber daya manusia sehingga mengalami kekosongan pada beberapa formasi jabatan. Sumber daya manusia pada tahun 2019 berjumlah 37 (tiga puluh tujuh) orang yang terdiri dari 3 (Tiga) jenis status pegawai, yaitu 14 (empat belas) orang personel Militer, 14 (empat belas) orang PNS dan 9 (Sembilan) orang PPNPN.

Berikut ini sumber daya manusia yang ada di Pengadilan Militer III-18 Ambon.

Tabel III.1 Data Sumber Daya Manusia Dilmil III-18 Ambon

No	Nama, Pangkat, NRP	Pangkat/NRP	Jabatan
1	2	3	4
1.	Moch. Suyanto, S.H.,M.H	Kolonel Chk/544973	Kadilmil
2.	Desman Wijaya, S.H.,M.H	Letkol Laut (KH)/13134/P	Hakim Militer
3.	Dedy Darmawan, S.H.,M.H	Mayor Chk/ 11990006941271	Hakim Militer
4.	Suradi Sungkawatmojo, S.H.	Mayor Chk/ 2910013780370	Hakim Militer
5.	Muhamad Saleh, S.H.	Mayor Chk/ 1101000144067	Hakim Militer
6.	Hadi Prayitno, S.H.,M.M	Mayor Sus/530397	Hakim Militer
7.	Jasdar, S.H.	Mayor Chk/ 11030004260776	Hakim Militer
8.	Arif Kusnandar, S.H.	Mayor Chk/ 11030028510981	Hakim Militer
9	Zulkopli, S.H.,M.H	Mayor Chk/ 11060002741279	Panitera
10	Farid Iskandar, S.H.,M.H	Mayor Chk/ 11060001420579	Sekretaris
11.	Adrianus, S.H.	Lettu Chk/21960347511275	Panmud Pidana
12.	Ayik Triandi Asmara, S.H.	Lettu Chk/21990110790279	Panitera Hukum
13.	Hendra Yanto, S.H. Serka/21080776901187	Serka/21080776901187	Pelaksana Panmud Pidana
14.	Fauziah Astuti	Serda (K)/21150240990169	BP di Dilmilitama
15.	Azis, S.kom., S.H	Penata Tk.I III/d / 19830925200641003	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala.

1	2	3	4
16.	Rachel A. Patty, S.H.	Penata III/d 197001251990032001	Kasubbag Per, TI dan Pelaporan
17.	Hendri D. Muskitta, S.H	Penata III/c / 197602231998031001	Kasubbag Umum dan Keuangan
18.	Nova Kartika Sari, S.Pd., S.H	Penata Tk.III/d 198111012005022002	Staf Pelaksana
19.	Rina D.J. Watimury, S.H.	Penata Muda Tk.I / III/b / 197304012006042001	Staf PTIP
20.	Musa J. Maaturwey, S.H.	Penata Muda Tk.I / III/b 197606061998031002	Staf Kepaniteraan
21.	Richardo Thenu	Penata Muda Tk.I / III/b 197707241998031002	Staf Kepaniteraan
22.	Stany Raprap, S.H.	Penata Muda III/a / 19871202006042001	Staf Umum dan Keuangan
23.	Rio Matauseja, S.H.	Penata Muda III/a / 199005182009041001	Staf Kepaniteraan
24.	Nova Prihastuti, S.H.	Penata Muda III/a / 198411272011012015	Bendahara
25.	Fiere G. Harindah	Penata Muda III/a / 197804042006041003	Staf Ortala
26.	Arfyan Wigga Juladha, S.H.	Penata Muda III/a 198807242019031005	CPNS Staf PTIP
27.	Muhammad Imam, S. S.H	Penata Muda III/a 199205302019031005	CPNS Staf Kepaniteraan
28.	Alvian Septiandhanu, S.IAN	Penata Muda III/a 199509232019031005	CPNS Staf Ortala
29.	Fredy Mahulette	-	Pramubhakti
30.	Alfred Werinussa, S.H	-	Sopir
31.	Muhamad Al Pisal	-	Pramubhakti
32.	Jacky Divong Siregar	-	Pramubhakti
33.	Arpan	-	Security
34.	Hitler Hutauruk	-	Security
35.	Johanis Baker	-	Security
36.	Akmal	-	Security
37.	Diovano Josmarth Pasahari	-	Pramubhakti

a. **Data Pegawai berdasarkan jabatan**

Tabel III.2 Data Pegawai berdasarkan jabatan.

No	Jabatan	Keterangan
1	Kepala Pengadilan Militer	1 Orang
2	Wakil Kepala Pengadilan Militer	-
3	Pokkimmil	7 Orang
4	Sekretaris	1 Orang
5	Panitera	1 Orang
6	Panmud Pidana	1 Orang
7	Panmud Hukum	1 Orang
8	Panitera Pengganti	-
9	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	1 Orang
10	Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan	1 Orang
11	Kasubbag Umum dan Keuangan	1 Orang
12	Staf Pelaksana	1 Orang
13	Staf Panmud Pidana	1 Orang
13	Staf Subbag Kepegawaian dan Ortala	2 Orang
14	Staf Subbag Perencanaan, TI dan Pelaporan	2 Orang
15	Staf Subbag Umum dan Keuangan	2 Orang
16	Staf Kepaniteraan	5 Orang

b. **Data Pegawai berdasarkan kepangkatan.**


Berdasarkan pangkat, personel Militer di Pengadilan Militer III-18 Ambon terdiri dari 1 (satu) orang berpangkat Kolonel, 1 (satu) orang berpangkat Letnan Kolonel, 8 (delapan) orang berpangkat Mayor, 2 (dua) orang berpangkat Letnan Satu, 1 (satu) orang berpangkat Sersan Kepala dan 1 (satu) orang berpangkat Sersan Dua (K).

Untuk PNS terdiri dari 3 (tiga) orang berpangkat Penata Tk.I III/d, 1 (satu) orang berpangkat Penata III/c, 3 (tiga) orang berpangkat Penata Muda Tk.I III/b, 6 (enam) orang berpangkat Penata Muda III/a, dan 1 (satu) orang berpangkat Pengatur Tk.I II/d, Sedangkan untuk PPNPN sendiri tidak diberlakukan sistem kepangkatan.

Tabel III.3. Data Pegawai berdasarkan Pangkat


Militer

No.	Pangkat	Jumlah	Keterangan
1	Kolonel	1	
2	Letnan Kolonel	1	
3	Mayor	8	
4	Letnan Satu	2	
5	Sersan Kepala	1	
6	Sersan Dua (K)	1	
Jumlah		14	



PNS

No.	Pangkat	Jumlah	Keterangan
1	Penata Tk.I	3	
2	Penata	1	
3	Penata Muda Tk.I	3	
4	Penata Muda	6	
5	Pengatur Tk.I	1	
Jumlah		14	



c. **Data Pegawai berdasarkan Pendidikan.**


Tingkat pendidikan dari seluruh pegawai Pengadilan Militer III-18 Ambon yang terdiri dari personel Militer, PNS dan PPNPN, tersebar dari tingkat SMA hingga tingkat S-2, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.4. Data Pegawai berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Status Kepegawaian		
		Militer	PNS	PPNPN
1.	S-2	7	-	-
2.	S-1	6	13	4
3.	SMA	1	1	5
Jumlah		14	14	9

Tingkat pendidikan pegawai dapat digunakan sebagai salah satu acuan untuk mengupayakan peningkatan kualitas sumber daya manusia, dimana sebagian besar pegawai Pengadilan Militer III-18 Ambon memiliki jenjang pendidikan diatas rata-rata jenjang pendidikan yang dipersyaratkan dalam program wajib belajar, sehingga dapat dikatakan bahwa seluruh pegawai Pengadilan Militer III-18 Ambon pada dasarnya memiliki potensi untuk mengembangkan kualitas dirinya dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Militer III-18 Ambon.

Grafik Data Pegawai berdasarkan pendidikan.



2. Mutasi.

Pada dasarnya mutasi merupakan fungsi pengembangan pegawai, karena tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja dalam organisasi yang bersangkutan.

a. Mutasi Masuk.

Adanya mutasi masuk beberapa pegawai ke lingkungan Pengadilan Militer III-18 Ambon dikarenakan adanya kebutuhan pengisian jabatan tertentu dan juga untuk menambah sumber daya manusia.

Selama tahun 2019 terdapat 11 (sebelas) pegawai yang mutasi masuk ke Pengadilan Militer III-18 Ambon.

Tabel III.5. Data Mutasi Masuk Pegawai.

No	Nama/Pangkat/NRP	Jabatan	Nomor & tanggal surat	TMT
1.	Desman Wijaya, S.H.,M.H Letkol Laut (KH)/ 13134/P	Hakim Militer	Sprin/144/KP.04.6/V/2019 6 Mei 2019	6-5-2019
2.	Muhamad Saleh, S.H.,M.H Mayor Chk/1101000144067	Hakim Militer	Sprin/144/KP.04.6/VI/2019 6 Mei 2019	6-5-2019

1	2	3	4	5
3.	Ayik Triandi Asmara, S.H. Lettu Chk/21990110790279	Panitera Pengganti	Nomor :K/448/IV/2019 30 April 2019	13-6-2019
4.	Dedi Darwamawan, S.H.,M.H Mayor Chk/11990006941271	Hakim Militer	Nomor :691/Djmt.2/Ratgas/ 6/2019 28 Juni 2019	23-9-2019
5.	Suradi Sungkoatmojo, S.H. Mayor Chk/2910013780370	Hakim Militer	Sprin/230/KP.04.5/VII/2019 11 Juli 2019	29-7-2019
6.	Hadi Prayitno, S.H.,M.H Mayor Sus/530397	Hakim Militer	Sprin/230/KP.04.5/VII/2019 11 Juli 2019	29-7-2019
7.	Jasdar, S.H. Mayor Chk/11030004260778	Hakim Militer	Sprin/230/KP.04.5/VII/2019 11 Juli 2019	29-7-2019
8.	Arif Kusnandar, S.H. Mayor Chk/11030028510981	Hakim Militer	Sprin/230/KP.04.5/VII/2019 11 Juli 2019	29-7-2019
9.	Moch. Suyanto, S.H.,M.H Letnan Kolonel Chk/544973	Kadilmil	Nomor :691/Djmt.2/Ratgas/ 6/2019 28 Juni 2019	5-8-2019
10.	Farid Iskandar, S.H.,M.H Mayor Chk/11060001420579	Sekretaris	Nomor:450/SEK/KP.I.SK/ VI/2019 21 Juni 2019	14-8-2019
11.	Hendra Yanto, S.H. Serka/21080776901187	Pelaksana pada Panmud Pidana	Nomor : Kep/944/VIII/2019 30 Agustus 2019	30-8-2019

b. Mutasi Keluar.

Dalam tahun 2018 terdapat 5 (lima) pegawai yang mutasi keluar. Mutasi ini dikarenakan adanya kebutuhan untuk penempatan atas jabatan tertentu di Pengadilan lain.

Tabel III.6 Data Mutasi keluar Pegawai.

No	Nama/Pangkat/NRP	Jabatan	Nomor & tanggal surat	TMT
1	2	3	4	5
1.	Immanuel P. Simanjuntak, S.H.,M.Si Kolonel Sus/520868	Kadilmil	Sprin/144/KP.04.6/V/2019 6 Mei 2019.	5-8-2019
2.	Mirtusin, S.H.,M.H Letkol Sus/520881	Hakim Militer	Sprin/144/KP.04.6/V/2019 6 Mei 2019	2-8-2019
3.	Surya Saputra, S.H.,M.H Mayor Chk/21930028680274.	Hakim Militer	Sprin/144/KP.04.6/V/2019 6 Mei 2019	
4.	Abdul Halim, S.H.,M.H Mayor Chk/11020014330876	Hakim Militer	Sprin/144/KP.04.6/V/2019 6 Mei 2019	
3.	Hery Pujiantono, S.H. Kapten Chk/12910087520571	Sekretaris	Sprin/144/KP.04.6/V/2019 6 Mei 2019	9-8-2019

3. Promosi.

Promosi merupakan salah satu media agar organisasi dapat melakukan regenerasi, Promosi juga merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada pegawai yang dinilai layak dan cakap untuk memperoleh kenaikan pangkat ataupun kenaikan jabatan. Dilingkungan Pengadilan Militer terdapat 2 (dua) bentuk promosi yaitu kenaikan pangkat dan kenaikan jabatan. Adanya promosi dalam kenaikan pangkat dibedakan kewenangannya atas personel Militer dan PNS. Kenaikan pangkat personel Militer merupakan kewenangan dari Mabes TNI sedangkan kenaikan pangkat PNS merupakan kewenangan dari Mahkamah Agung RI. Untuk promosi dalam hal ini kenaikan jabatan, seluruhnya merupakan wewenang dari Mahkamah Agung RI yang akan disesuaikan dengan struktur organisasi dan kebutuhan pegawai dalam jabatan tertentu.

a. Kenaikan Pangkat.

Kenaikan pangkat bukan merupakan hak setiap pegawai, namun lebih kepada penghargaan yang diberikan atas kinerja seorang pegawai. Ada beberapa jenis kenaikan pangkat, yaitu kenaikan pangkat reguler, kenaikan pangkat pilihan dan kenaikan pangkat anumerta.

Selama tahun 2019 terdapat 2 (dua) orang Pegawai Pengadilan Militer III-18 Ambon yang menerima kenaikan pangkat, Secara rinci diuraikan dalam table berikut:

Tabel III.7. Daftar Kenaikan Pangkat Pegawai.

No.	Nama /Nrp/Nip	Pangkat/Golongan Baru	Nomor & tanggal surat	TMT
1.	Moch. Suyanto, S.H., M.H Nrp 544973	Kolonel Chk	Sprin/398/KP.04.1/IX/2014 26-09-2019	01-10-2019
2.	Nova Kartika Sari, S.Pd., S.H	Penata Tk.I (III/d)	Kep/53/IX/2019	01-10-2019

b. Kenaikan Jabatan.

Kenaikan jabatan yang diberikan kepada seorang pegawai bisa disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya yaitu karena pegawai dianggap cakap dan layak untuk menempati jabatan tertentu, atau karena adanya kebutuhan SDM untuk mengisi kekosongan jabatan dalam suatu struktur organisasi.

Tidak ada kenaikan jabatan di Pengadilan Militer III-18 Ambon dalam tahun 2019.

4. Pensiun.

Pensiun berlaku bagi pegawai yang telah mencapai usia tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dimana karakteristik batas usia pensiun berbeda untuk personel Militer dan PNS. Untuk Personel Militer, pensiun bagi perwira diberlakukan saat mencapai usia 58 tahun, serta bagi bintara dan tamtama di usia 53 tahun, sedangkan para PNS akan mengakhiri masa dinas di usia 58 tahun.

Dalam tahun 2018 ini tidak ada pegawai Pengadilan Militer III-18 Ambon yang mencapai usia pensiun.

5. Pendidikan Dan Pelatihan.

Pendidikan dan pelatihan (diklat) dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan kualitas SDM di luar pendidikan formal yang telah dimiliki. Diklat ini dimaksudkan agar SDM Mampu melaksanakan kewajibannya sesuai dengan jabatan dan tugas yang diemban. Selain diklat, termasuk pula di dalamnya bimbingan teknis (bimtek) dan sosialisasi.

Pengadilan Militer III-18 Ambon sebagai badan peradilan tingkat pertama tidak memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan diklat, namun Pengadilan Militer III-18 Ambon akan mendukung dan memfasilitasi pegawainya apabila ada undangan atau panggilan untuk mengikuti diklat, bimtek atau sosialisasi.

Beberapa Diklat yang telah diikuti adalah:

Tabel III.8 Daftar Diklat Pegawai.

No.	Diklat/Bimtek/Sosialisasi	Penyelenggara	Tempat/Waktu	Peserta
1	2	3	4	5
1.	Bimtek SIPP	Ditjen Badilmiltun MARI	Yogyakarta, 20 Februari 2019	Rina Deby Jean Wattimury S.H. (Staf PTIP).
2.	Rapat Koordinasi Daerah Pelaksanaan Anggaran Semester II T.A 2018	Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku	Ambon, 30 Januari 2019	Hendri D. Muskitta, S.H. (Kasubbag Umum dan Keuangan)
3.	Diklat Kepemimpinan TK.III.	Pusdiklat Balitbang MARI	Pusdiklat Tenaga Administrasi Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama	Kapten Chk Heri Pujiantono, S.H. (Sekretaris Dilmil III-18 Ambon)

1	2	3	4	5
4.	Pembekalan pewawancara Werving/Sosialisasi Litpers TA. 2019	Denintel XVI/Pattimura	Denintel XVI/Pattimura 25 Februari 2019 s/d 27 Februari 2019.	Lettu Chk Andre Jaguar, S.H.
5.	Sosialisasi PMK 196/PMK.05/2018 tentang langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran TA 2019 dan Internalisasi program WBK/WBBM.	KPPN Ambon.	KPPN Ambon, 25 Februari 2019.	- Fiere G. Harindah (PPK) - Pahlepi Lestaluhu (Bendahara)
6.	Silahturahmi Panglima TNI bersama Komunitas Hukum TNI dan kegiatan Rakorniskum TNI TA 2019	Panglima TNI	Jakarta, 5 Maret 2019 s/d 6 Maret 2019	Letkol Sus Immanuel P. Simanjuntak, S.H.,M.Si (Kadilmil III-18 Ambon)
7.	Fit and Proper Tes Calon Hakim Militer Tinggi dan Calon Pimpinan Pengadilan Militer Tingkat Pertama Tipe A dan B.	Ditjen Badilmiltun MARI	Ditjen Badilmiltun MARI, 11 Maret 2019 s/d 13 Maret 2019	- Letkol Sus Mirtusin, S.H.,M.H (Anggota Pokkimmil Gol.V) - Mayor Chk Abdul Halim,S.H.,M.H (Anggota Pokkimmil Gol.VI)
8.	Implementasi penataan dan pengelolaan Perpustakaan di wilayah propinsi Maluku	BUA MARI	PT Ambon, 27 Maret 2019	- Rachel A Patty, S.H. (Kasubbag PTIP) - Stany Raprap (Satf Umum dan Keuangan)
9.	Pembinaan oleh Kadilmiltama	Kadilmiltama	Jakarta, 18 April 2019	Letkol Sus Immanuel P. Simanjuntak, S.H.,M.Si (Kadilmil III-18 Ambon)
10.	Seleksi pendidikan Susjabormil dan Susjabkimmil TA. 2019		Otmilti III Surabaya Jn. Bunderan Tol Bungur Asih Waru Sidorajo, 30 April 2019.	Mayor Chk Abdul Halim, S.H.,M.H (Anggota Pokkimmil Gol.VI)
11.	Seminar Implementasi Proyek Perubahan Diklat Kepemimpinan TK. III	Pusdiklat Balitbang	Ciputat, Tangerang Selatan, 7 Mei 2019 s/d 9 Mei 2019.	Letkol Sus Immanuel P. Simanjuntak, S.H.,M.Si (Kadilmil III-18 Ambon)
12.	Seleksi Pendidikan Susjabkimmil TA 2019		Kodiklat TNI serpong, 17 Juni 2019 s/d 13 September 2019.	Mayor Chk Abdul Halim, S.H.,M.H (Anggota Pokkimmil Gol.VI)
13.	Pengantar Tugas Tsyukuran kenaikan pangkat Kadilmilti III Surabaya	Dilmilti III Surabaya	Dilmilti III Surabaya, 01 Agustus 2019	Letkol Sus Immanuel P. Simanjuntak, S.H.,M.Si (Kadilmil III-18 Ambon)
14.	Bimbingan Teknis Ketatalaksanaan Perkara Kasasi, Peninjauan Kembali dan Grasi Pidana Militer,	Ditjen Badilmiltun MARI	Hotel Swiss Bell In Jl. Tunjungan No.101 Surabaya, 21 Agustus 2019 s/d 23 Agustus 2019.	Lettu Chk Ayik Triandi Asmara, S.H.

1	2	3	4	5
15.	Pendidikan Susjabkimmil	Mahkamah Agung RI		<ul style="list-style-type: none"> - Letkol Laut (KH) Desman Wijaya, S.H.,M.H - Mayor Chk Suradi Sungkawatmojo, S.H. - Mayor Chk Jasdar, S.H. - Mayor Chk Farid, S.H.,M.H
16.	Pendidikan Suspatera Crash	Mahkamah Agung RI		Lettu Chk Ayik Triandi Asmara, S.H.
17.	Pembinaan Dirjen Badilmiltun MA RI	Dirjen Badilmiltun	Hotel Marbella Suites Bandung, 5 November 2019	Kolonel Chk Moch. Suyanto, S.H.,M.H
18.	Workshop Profesionalisme dan Integritas Hakim Tahun 2019	Mahkamah Agung RI	Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 21 November 2019.	<ul style="list-style-type: none"> - Mayor Sus Hadi Prayitno, S.H.,M.H - Mayor Chk Arif Kusnandar, S.H.
19.	Seleksi SeskoAunA-57 TA 2020	Kadisminpersau	Di Mess Aklan Kampus AAU Tanggal 8 Desember 2019.	- Mayor Sus Hadi Prayitno, S.H.,M.H
20.	Kegiatan Pelatihan Teknis Fungsional/Pendalaman materi penyamaan persepsi dalam pembuatan Putusan di lingkungan Peradilan Militer seluruh Indonesia.	Dilmiltama	Di Hotel Wyndham Jl. Basuki Rahmat 67-73 Surabaya Center.	Kolonel Chk Moch. Suyanto, S.H.,M.H

BAB IV
PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA DAN TEKNOLOGI
INFORMASI

A. PENGELOLAAN KEUANGAN.

Dalam rangka mendukung terwujudnya good governance dalam penyelenggaraan Negara, pengelolaan keuangan Negara harus diselenggarakan secara professional, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan, sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Pengelolaan keuangan di Pengadilan Militer III-18 Ambon yang meliputi kegiatan penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan anggaran diupayakan sesuai dan selaras dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam undang-undang tersebut diatas.

Pengelolaan keuangan di Pengadilan Militer III-18 Ambon diselenggarakan oleh Pejabat Pengelolan Keuangan yang terdiri dari Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran dibantu oleh Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran dan 3 (tiga) orang Staf Pengelolan Keuangan.

Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang didasarkan pada Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 55/PA/SK/XII/2018 Tanggal 3 Desember 2017 Tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, sedangkan para Pejabat Pengelola Keuangan ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : W3-Mil07/03/KU.01.1/I/2019 Tanggal 03 Januari 2019 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Anggaran Pengadilan Militer III-18 Ambon tahun anggaran 2019.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di tahun 2019, Pengadilan Militer III-18 Ambon didukung oleh anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2019 yang dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Pada tahun anggaran 2019, anggaran yang dikelola Pengadilan Militer III-18 Ambon terdiri dari DIPA 01 dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI (BUA) dan DIPA 05 dari Ditjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI dengan rincian sebagai berikut :

1. DIPA dari BUA (DIPA 01).

Bahwa pada DIPA 01 dari BUA Nomor SP DIPA 005.01.2.663377/2019 tanggal Desember 2018. Sepanjang tahun 2019, DIPA 01 ini mengalami 3 (tiga) kali revisi, yaitu :

1. Revisi pertama yaitu mendapatkan tambahan langganan internet (BA BUN)
2. Revisi kedua yaitu Pengurangan belanja langganan listrik
3. Revisi ketiga penyelesaian pagu minus pada belanja pegawai

Dalam tahun 2019 dari DIPA 01 Pengadilan Militer III-18 Ambon mendapat pagu anggaran sejumlah Rp. 3.467.366.000,- (tiga milyar empat ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) yang terdiri dari pagu untuk belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal. Belanja pegawai adalah kompensasi dalam bentuk uang yang diberikan kepada pegawai pemerintah, sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan.

Belanja Pegawai adalah kompensasi dalam bentuk uang yang diberikan kepada pegawai pemerintah, sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan.

Belanja Pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat yang penggunaannya antara lain untuk gaji dan tunjangan, serta uang makan PNS. Belanja barang digunakan untuk membiayai operasional perkantoran dan non operasional perkantoran, sedang belanja modal untuk belanja pengadaan barang atau pemeliharaan yang menambah aset serta belanja pembangunan kantor. Rincian masing-masing pagu belanja tertera pada table berikut:

Tabel IV.1. Data Pagu Anggaran DIPA dari BUA (01).

Kode	Uraian	Jumlah
51	Belanja Pegawai	Rp. 1.966.806.000,-
52	Belanja Barang	Rp. 1.237.400.000,-
53	Belanja Modal	Rp. 39.000.000,-
Jumlah		Rp. 3.243.206.000,-

Adapun pengelolaan anggaran dari DIPA 01 sepanjang tahun 2019 untuk masing-masing jenis belanja adalah sebagai berikut:

Tabel IV.2. Data Pengelolaan DIPA dari BUA (01).

Bulan	Jumlah Belanja		
	Pegawai	Barang	Modal
1	2	3	4
Januari	Rp. 123.876.247,-	Rp. 29.533.697,-	-
Februari	Rp. 132.231.905,-	Rp. 133.074.439,-	-
Maret	Rp. 131.131.905,-	Rp. 124.467.672,-	-
April	Rp. 149.649.436,-	Rp. 62.235.903,-	-

1	2	3	4
Mei	Rp. 263.793.178,-	Rp. 55.670.828,-	Rp. 25.800.000,-
Juni	Rp. 144.221.978,-	Rp. 50.512.212,-	-
Juli	Rp. 306.976.435,-	Rp. 45.417.625,-	Rp. 12.900.000,-
Agustus	Rp. 307.182.419,-	Rp. 136.359.395,-	-
September	Rp. 421.712.838,-	Rp. 41.935.277,-	-
Oktober	Rp. 205.498.419,-	Rp. 51.812.829,-	-
November	Rp. 205.498.419,-	Rp. 53.384.758,-	-
Desember	Rp. 205.498.419,-	Rp. 53.384.758,-	-
Jumlah	Rp. 2.391.680.850,-	Rp. 820.467.892,-	Rp. 38.700.000,-

sedangkan untuk realisasi penyerapan anggaran sampai dengan akhir tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel IV.3 Realisasi anggaran DIPA dari BUA (01).

Uraian	Jumlah	Persentase
Pagu	Rp. 3.243.206.000,-	100%
Realisasi	Rp. 3.242.848.742,-	99.23%
Sisa	Rp. 357.258,-	0,77%

2. DIPA dari Ditjen Badilmiltun (DIPA 05)

Dipa 05 dari Ditjen Badilmiltun Nomor SP DIPA 005.05.2.663378/2019 tanggal 05 Desember 2018.

Dari DIPA 05 di tahun 2019, Pengadilan Militer III-18 Ambon memperoleh pagu anggaran sebesar Rp.92.200.000,- (Sembilan puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) yang keseluruhan anggaran tersebut merupakan belanja barang dan biaya perjalanan dinas sidang keliling.

Adapun pengelolaan anggaran dari DIPA 05 sepanjang tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel IV.4 Pengelolaan DIPA dari Ditjenbadilmiltun (05).

Bulan	Jumlah Belanja Barang
1	2
Januari	Rp. 855.000,-
Februari	Rp. 855.000,-
Maret	Rp. 855.000,-
April	Rp. 30.335.000,-
Mei	Rp. 52.855.000,-
Juni	Rp. 855.000,-
Juli	Rp. 855.000,-
Agustus	Rp. 855.000,-
September	Rp. 855.000,-
Oktober	Rp. 855.000,-
November	Rp. 1.255.000,-
Desember	Rp. 855.000,-
Jumlah	Rp. 91.740.000,-

Sedangkan untuk realisasi penyerapan anggaran sampai dengan akhir tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel III.5 Realisasi anggaran DIPA dari Ditjenbadilmiltun (05).

Uraian	Jumlah	Persentase
Pagu	Rp. 92.200.000,-	100%
Realisasi	Rp. 91.740.000,-	99.57%
Sisa	Rp. 460.000,-	0,43%

3. Keuangan dari Perkara.

Proses penyelesaian perkara di Pengadilan Militer III-18 Ambon tidak menimbulkan biaya perkara, sehingga Pengadilan Militer III-18 Ambon tidak mengelola keuangan yang berasal dari biaya perkara. Namun demikian, dalam setiap Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon tercantum biaya perkara dimana biaya perkara ini dibebankan kepada para Terdakwa, yang untuk selanjutnya biaya perkara ini dikelola oleh Oditurat Militer IV-19 Ambon.

Dari seluruh perkara yang sudah Putus di tahun 2019 ini, jumlah biaya perkara yang dibebankan kepada Terdakwa melalui Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon adalah sebagai berikut:

Tabel IV.6 Jumlah biaya perkara

No.	Perkara	Jumlah Rp.
1.	Kejahatan	Rp. 2.145.000,-
2.	Pelanggaran	Rp. 525.000,-
3.	Denda Kejahatan	Rp. 472.500.000,-
4.	Denda Pelanggaran	Rp. 9.350.000,-
Jumlah		Rp. 484.520.000,-

B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Pengadilan Militer III-18 Ambon merupakan asset Barang Milik Negara (BMN) yang digunakan sepenuhnya dalam rangka untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer III-18 Ambon. Wujud dari sarana dan prasarana tersebut diantaranya adalah berupa tanah, bangunan gedung kantor, kendaraan dinas, peralatan kantor dan inventaris lainnya.

Dalam rangka tertib administrasi pengelolaan sarana dan prasarana kantor, perlu untuk memperhatikan tahapan-tahapan penatausahaan Barang Milik Negara yang meliputi Perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan dan penghapusan serta terselenggaranya pengendalian terhadap kekayaan Negara. Salah satu langkah dalam pengelolaan BMN yang lebih tertib dan akuntabel dilaksanakan melalui penggunaan aplikasi SIMAK-BMN (Sistem Informasi

Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara) yang telah dijalankan di Pengadilan Militer III-18 Ambon selaku UAKPB (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang) dimana laporan disampaikan secara periodik persemester ke Pengadilan Tinggi Agama selaku Korwil dan juga melakukan rekonsiliasi ke KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) Ambon.

1. Pengadaan Sarana dan Prasarana.

Setiap periode tahun anggaran berjalan, Pengadilan Militer III-18 Ambon senantiasa merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana untuk tahun anggaran berikutnya. Namun dalam setiap pengajuan rencana kebutuhan tersebut, belum semuanya dapat direalisasikan. Hal ini salah satunya dikarenakan adanya keterbatasan pagu anggaran yang diterima.

Dalam tahun anggaran 2019, Pengadilan Militer III-18 Ambon melaksanakan pengadaan sarana prasarana berupa alat pengolah data dan komunikasi dengan nilai seluruhnya Rp. 38.700.000,- (tiga puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah).

Daftar pengadaan sarana dan prasarana tersebut diuraikan dalam table dibawah ini:

Tabel IV.7 Daftar Pengadaan Sarana dan Prasarana

No	Uraian	Merk/ Tipe	Jumlah	Nilai	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1.	Laptop	Acer	3 (tiga) unit	Rp. 38.700.000,-	Digunakan oleh Hakim (untuk aplikasi SIPP)

2. Sarana Prasarana Yang Dimiliki dan masih digunakan

a. Tanah dan Gedung Kantor

1) Pengadilan Militer III-18 Ambon telah menempati Gedung kantor baru yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman Batu Merah Kota Ambon, yang berdiri diatas tanah seluas 2.000 m2 . dengan nilai aset sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Tanah ini telah memiliki sertifikat dengan Hak Pakai Nomor 19 dan 20 tanggal 10 April 2007.

2) Tanah Eks Rumah Dinas Ketua Pengadilan Tinggi Ambon telah menjadi tanah milik Pengadilan Militer III-18 Ambon sejak tanggal 14 Januari 2014 dengan luas 870 m2 yang terletak di Desa Hative Kecil Ambon.

b. Peralatan dan Mesin

Barang Milik Negara peralatan dan mesin yang dimiliki oleh Pengadilan Militer III-18 Ambon dapat dibedakan menjadi :

- 1) Kendaraan dinas
- 2) Alat pengolah data dan komunikasi

3) Inventaris kantor lainnya

Berdasarkan pengelompokan diatas, aset peralatan dan mesin yang dimiliki Pengadilan Militer III-18 Ambon dalam tahun 2019 yaitu:

1) Kendaraan dinas

Kendaraan dinas roda 4 (empat) pada Pengadilan Militer III-18 Ambon sebanyak 1 (satu) unit.

Tabel dibawah merupakan rincian kendaraan dinas:

Tabel IV.8 Daftar kendaraan dinas

No	Uraian	Tipe/Tahun Perolehan	Jumlah	Kondisi	Keterangan
	Kendaraan dinas roda 4	Avansa Tahun 2011	1 Unit	Rusak Ringan	Digunakan untuk operasional kantor dan operasional jabatan Kepala.

2) Alat pengolah data dan komunikasi

Tabel IV.9 Daftar alat pengolah data dan komunikasi.

No	Nama Barang	Jumlah	Unit	Kondisi	Ket
1	2	3	4	5	6
1.	Pesawat Telephone	37	Buah	Baik	
2	Faximile	1	Buah	Baik	
3	P.C. Unit	9	Buah	Baik	
4	Laptop	11	Buah	Baik	
5	CPU (Peralatan Personal Komputer)	5	Buah	Baik	
6	Printer (Peralatan Personal Komputer)	7	Buah	Baik	
7	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	2	Buah	Baik	
8	Server	2	Buah	Baik	
9	Router	1	Buah	Baik	

3) Peralatan dan mesin lainnya

Tabel IV.10. Daftar Peralatan dan Mesin Lainnya

No	Nama Barang	Jumlah	Unit	Kondisi	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1.	Pompa Air	4	Unit	Baik	
2.	Rak-Rak Penyimpanan	2	Buah	Baik	
3.	Lemari Penyimpanan	1	Buah	Baik	
4.	Lemari Besi Metal	19	Buah	Baik	
5.	Lemari Kayu	8	Buah	Baik	
6.	Filing Cabinet Besi	9	Buah	Baik	
7.	Filing Cabinet Kayu	1	Buah	Baik	
8.	Brankas	1	Buah	Baik	
9.	Buffet	1	Buah	Baik	
10.	Tabung Pemadam Api	3	Buah	Baik	

1	2	3	4	5	6
11.	CCTV (Camera Control Televisi System)	10	Buah	Baik	
12.	Papan Visual/Papan Nama	15	Buah	Bak	
13.	White Board	6	Buah	Baik	
14.	Peta	2	Buah	Baik	
15.	Alat Penghancur Kertas	1	Buah	Baik	
16.	Mesin Absensi	1	Buah	Baik	
17.	Alat Pemotong Kertas	1	Buah	Rusak Ringan	
18.	Papan Gambar	1	Buah	Baik	
19.	Perkakas Kantor Lainnya	1	Buah	Baik	
20.	Meja Kerja Kayu	39	Buah	Baik	
21.	Kursi Besi Metal	117	Buah	Baik	
22.	Kursi Kayu	26	Buah	Baik	
23.	Sice (Sofa)	6	Buah	Baik	
24.	Meja Rapat	2	Buah	Baik	
25.	Meja Komputer	13	Buah	Baik	
26.	Meja Resepsionis	1	Buah	Baik	
27.	Kursi fiber Glass Plastik	14	Buah	Baik	
28.	Partisi	2	Buah	Baik	
29.	Rak Sepatu (Aluminium)	3	Buah	Baik	
30.	Mesin pemotong rumput	1	Buah	Baik	
31.	Lemari Es	2	Buah	Baik	
32.	AC Sentral	2	Buah	Baik	
33.	AC Split	24	Buah	Baik	
34.	Kompas Gas (alat dapur)	1	Buah	Baik	
35.	Rak Piring Aluminium	1	Buah	Baik	
36.	Mixer	1	Buah	Baik	
37.	Televisi	3	Buah	Baik	
38.	Sound System	1	Buah	Baik	
39.	Microphone	2	Buah	Baik	
40.	Lambang Garuda Pancasila	3	Buah	Baik	
41.	Gambar Presiden/Wakil Presiden	1	Buah	Baik	
42.	Tiang Bendera	6	Buah	Baik	
43.	Tangga Aluminium	1	Buah	Baik	
44.	Lambang Isntansi	1	Buah	Baik	
45.	Asbak Tinggi	6	Buah	Baik	
46.	DVD Player	1	Buah	Baik	
47.	Tangky Air	5	Buah	Baik	
48.	Uninterruptible Power Supply (UPS)	2	Buah	Baik	
49.	Battery Charger (Peralatan Studio Audio)	1	Buah	Baik	
50.	Power Amplifier	1	Buah	Baik	
51.	Digital LED Running text	1	Buah	Baik	

1	2	3	4	5	6
52.	Digital Keyboard Technics	1	Buah	Baik	
53.	Camera Digital	1	Buah	Baik	
54.	LCD Monitor	1	Buah	Baik	
55.	Finger Print	1	Buah	Baik	
56.	Switching Matix and Server	1	Buah	Baik	
57.	Switcher manual	1	Buah	Baik	
58.	Boster	1	Buah	Baik	
59.	Reciever And Video	8	Buah	Baik	
60.	Internet	1	Buah	Baik	
12.	Alat music lainnya (keyboard)	1	Buah	Baik	
62.	Monografi (Buku)	20	Buah	Baik	

3. Sarana dan prasarana yang diterima dari Mahkamah Agung RI pada tanggal 26 Desember 2019 untuk pendukung e-Court adalah berupa :

Tabel IV.11. Daftar sarana dan parasarana pendukung e-court

No	Nama Barang	Jumlah	Unit	Kondisi	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1.	Server Fujitsu	1	Buah	Baik	
2.	Rak Server	1	Buah	Baik	
3.	Vestouch I Kios	1	Buah	Baik	
4.	PC HP All In	3	Buah	Baik	
5.	APC UPS PC	3	Buah	Baik	

4. Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana

Pemeliharaan sarana dan prasarana dilakukan secara rutin sesuai program kerja yang telah disusun. Upaya pemeliharaan ini didukung oleh anggaran DIPA 01.

Pemeliharaan yang dilakukan meliputi:

- Pemeliharaan gedung dan bangunan kantor.
- Pemeliharaan peralatan dan mesin yang terdiri dari pemeliharaan kendaraan dinas, pemeliharaan alat pengolah data serta pemeliharaan inventaris kantor lainnya.

5. Penghapusan Sarana Dan Prasarana.

Pengadilan Militer III-18 Ambon dalam penggunaan dan pengolaan barang milik negara berdasarkan kondisi barang yang rusak berat, maka kami mengajukan permohonan penghapusan berdasarkan permohonan dimaksud, diterbitkan Surat Keputusan dari Sekretaris Mahkamah Agung RI yaitu :

1. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 363/SEK/SK/V/2019 tanggal 1 Mei 2019 tentang Penghapusan Barang Milik Negara/Kekayaan Negara Berupa Peralatan Kantor (Meubelair) Pada Pengadilan Militer III-18 Ambon.

Tabel IV.12. Daftar Barang yang sudah di hapus tahap I

NO	NAMA	NUP	MERK/TYPE	TAHUN	JUMLAH	HARGA
	BARANG			PEROLEHAN		PEROLEHAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Lemari Penyimpan	1	Linggua	2010	1	2,850,000
2	Lemari Kayu	8	Orbitrend	2010	1	2,850,000
3	Lemari Kayu	9	Orbitrend	2010	1	3,000,000
4	Lemari Kayu	10	Orbitrend	2010	1	2,500,000
5	Lemari Kayu	11	Orbitrend	2010	1	2,500,000
6	Lemari Kayu	12	Orbitrend	2010	1	2,500,000
7	Rak kayu	1	Linggua	2009	1	2,650,000
8	Filing Cabinet Besi	2	Brother	2006	1	1,500,000
9	Filing Cabinet Besi	3	Brother	2007	1	1,500,000
10	Filing Cabinet Besi	4	Brother	2007	1	1,500,000
11	Meja Kerja Kayu	5	Active	2008	1	740,000
12	Meja Kerja Kayu	6	Active	2008	1	740,000
13	Meja Kerja Kayu	7	Active	2008	1	740,000
14	Meja Kerja Kayu	8	Active	2008	1	740,000
15	Meja Kerja Kayu	9	Active	2008	1	740,000
16	Meja Kerja Kayu	10	Ergopro	2008	1	740,000
17	Meja Kerja Kayu	11	Ergopro	2008	1	740,000
18	Meja Kerja Kayu	12	Ergopro	2008	1	740,000
19	Meja Kerja Kayu	13	Active	2008	1	740,000
20	Meja Kerja Kayu	14	Active	2008	1	740,000
21	Kursi Besi/Metal	5	Chitos	2008	1	250,000
22	Kursi Besi/Metal	6	Chitos	2008	1	250,000
23	Kursi Besi/Metal	7	Chitos	2008	1	250,000
24	Kursi Besi/Metal	8	Chitos	2008	1	250,000
25	Kursi Besi/Metal	9	Chitos	2008	1	250,000
26	Kursi Besi/Metal	10	Chitos	2008	1	250,000
27	Kursi Besi/Metal	11	Chitos	2008	1	250,000
28	Kursi Besi/Metal	12	Chitos	2008	1	250,000
29	Kursi Besi/Metal	13	Chitos	2008	1	250,000
30	Kursi Besi/Metal	14	Chitos	2008	1	250,000
31	Kursi Besi/Metal	15	Chitos	2010	1	800,000
32	Kursi Besi/Metal	16	Chitos	2010	1	300,000
33	Kursi Besi/Metal	17	Chitos	2010	1	300,000
34	Kursi Besi/Metal	18	Chitos	2010	1	300,000
35	Kursi Besi/Metal	19	Chitos	2010	1	300,000
36	Kursi Besi/Metal	20	Chitos	2010	1	300,000
37	Kursi Besi/Metal	21	Chitos	2010	1	300,000
38	Kursi Besi/Metal	22	Chitos	2010	1	300,000
39	Kursi Besi/Metal	23	Chitos	2010	1	300,000
40	Kursi Besi/Metal	24	Chitos	2010	1	300,000

1	2	3	4	5	6	7
41	Kursi Besi/Metal	25	Chitos	2011	1	320,000
42	Kursi Besi/Metal	26	Chitos	2011	1	320,000
43	Kursi Besi/Metal	27	Chitos	2011	1	320,000
44	Kursi Besi/Metal	28	Chitos	2011	1	320,000
45	Kursi Besi/Metal	29	Chitos	2011	1	320,000
46	Kursi Besi/Metal	30	Chitos	2011	1	320,000
47	Kursi Besi/Metal	31	Chitos	2011	1	320,000
48	Kursi Besi/Metal	32	Chitos	2011	1	320,000
49	Kursi Besi/Metal	33	Chitos	2011	1	320,000
50	Kursi Besi/Metal	34	Chitos	2011	1	320,000
51	Kursi Besi/Metal	35	Chitos	2011	1	320,000
52	Kursi Besi/Metal	36	Chitos	2011	1	320,000
53	Kursi Besi/Metal	37	Chitos	2011	1	320,000
54	Kursi Besi/Metal	38	Chitos	2011	1	320,000
55	Kursi Besi/Metal	39	Chitos	2011	1	320,000
56	Kursi Besi/Metal	40	Chitos	2011	1	320,000
57	Kursi Besi/Metal	41	Chitos	2011	1	320,000
58	Kursi Besi/Metal	42	Chitos	2011	1	320,000
59	Kursi Besi/Metal	43	Chitos	2011	1	320,000
60	Kursi Besi/Metal	44	Chitos	2011	1	320,000
61	Kursi Besi/Metal	45	Chitos	2011	1	320,000
62	Kursi Besi/Metal	46	Chitos	2011	1	320,000
63	Kursi Besi/Metal	47	Chitos	2011	1	320,000
64	Kursi Besi/Metal	48	Chitos	2011	1	320,000
65	Kursi Besi/Metal	49	Chitos	2011	1	320,000
66	Kursi Besi/Metal	50	Chitos	2011	1	320,000
67	Kursi Besi/Metal	51	Chitos	2011	1	320,000
68	Kursi Besi/Metal	52	Chitos	2011	1	320,000
69	Kursi Besi/Metal	53	Chitos	2011	1	320,000
70	Kursi Besi/Metal	54	Chitos	2011	1	320,000
71	Sice	1	Pabrikan	2006	1	4,500,000
72	Sice	6	Pabrikan	2011	1	7,945,000
73	Tempat tidur besi	1	Springbed	2009	1	7,144,000
74	Kursi Fiber Glas/Palstik	13	Fantasi	2010	1	1,250,000
75	Kursi Fiber Glas/Palstik	14	Fantasi	2010	1	1,250,000
76	Kursi Fiber Glas/Palstik	15	Fantasi	2011	1	1,250,000
77	Kursi Fiber Glas/Palstik	16	Fantasi	2011	1	1,250,000
78	Kursi Fiber Glas/Palstik	17	Fantasi	2011	1	1,250,000
79	Kursi Fiber Glas/Palstik	18	Fantasi	2011	1	1,250,000
80	Kursi Fiber Glas/Palstik	19	Fantasi	2011	1	1,250,000
81	Kursi Fiber Glas/Palstik	20	Fantasi	2011	1	1,250,000
82	Kursi Fiber Glas/Palstik	21	Fantasi	2011	1	1,250,000
83	Kursi Fiber Glas/Palstik	22	Anabel	2011	1	1,250,000
84	Kursi Fiber Glas/Palstik	23	Anabel	2011	1	1,250,000
85	Kursi Fiber Glas/Palstik	24	Anabel	2011	1	1,250,000
86	Mesin Pemotong Rumput	1	Yazuka	2008	1	2,250,000
87	A.c.Split	1	Mitsubishi	2006	1	5,000,000
88	A.c.Split	2	Mitsubishi	2006	1	5,000,000
89	A.c.Split	3	LG	2008	1	3,400,000
90	A.c.Split	4	LG	2008	1	3,400,000

1	2	3	4	5	6	7
91	Televisi	1	SHARP	2008	1	1,300,000
92	Televisi	3	SHARP	2010	1	3,100,000
93	Loudspeaker	1	VD	2008	1	2,125,000
94	Loudspeaker	2	VD	2008	1	2,125,000
95	Wireless	1	Cisco	2011	1	1,450,000
96	Microphone	1	Philips	2008	1	500,000
97	Microphone	2	Philips	2008	1	500,000
98	Microphone	3	Philips	2008	1	500,000
99	Microphone	4	Philips	2008	1	500,000
100	Microphone	5	Philips	2008	1	500,000
101	Microphone	6	Philips	2008	1	500,000
102	Microphone	7	Philips	2008	1	500,000
103	Microphone	8	Philips	2008	1	500,000
104	Microphone	9	Philips	2008	1	500,000
105	Gordyn/kray	1	Kain	2009	1	14,925,000
106	Power Amplifier	1	ADS	2008	1	7,000,000
107	Internet	5	Jasa	2009	1	23,517,000
108	Internet	2	Jasa	2010	1	31,350,000
109	Internet	6	Jasa	2010	1	5,755,000
110	Speaker Komputer	14	Zumba	2013	1	1,200,000
111	Speaker Komputer	15	Zumba	2013	1	1,200,000
112	CPU (peralatan personal komputer)	9	SIM X	2009	1	4,250,000
113	CPU (peralatan personal komputer)	10	SIM COOL	2011	1	8,650,000
114	CPU (peralatan personal komputer)	11	SIM COOL	2011	1	9,150,000
115	CPU (peralatan personal komputer)	12	SIM COOL	2011	1	8,750,000
116	CPU (peralatan personal komputer)	13	SIM COOL	2011	1	8,750,000
117	Mesin Fotocopy Double Folio	1	Canon	2009	1	40,120,000

2. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 818/SEK/SK/X/2019 tanggal 10 Oktober 2019 tentang Penghapusan Barang Milik Negara/Kekayaan Negara Berupa Peralatan Kantor (Meubelair) Pada Pengadilan Militer III-18 Ambon.

Tabel IV.13 Daftar Barang yang sudah di hapus tahap II

NO	NAMA	NUP	MERK/TYPE	TAHUN	JUMLAH	HARGA
	BARANG			PEROLEHAN		PEROLEHAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Mesin Ketik Manual Portable	1	Brother	2006	1	1,500,000
2	Mesin Ketik Listrik	1	Brother	2006	1	2,500,000
3	Mesin Ketik Listrik	2	Brother	2007	1	2,500,000
4	Lemari kayu	1	Orbitrend	2008	1	2,197,000
5	Lemari kayu	2	Orbitrend	2008	1	2,197,000
6	Lemari kayu	3	Orbitrend	2008	1	2,197,000
7	Lemari kayu	4	Orbitrend	2008	1	2,197,000
8	Lemari kayu	5	Orbitrend	2008	1	2,197,000
9	Lemari kayu	6	Orbitrend	2009	1	3,218,000
10	Lemari kayu	7	Orbitrend	2009	1	2,300,000

1	2	3	4	5	6	7
11	Filling Cabinet Besi	1	Brother	2007	1	1,500,000
12	Mesin Absensi	3	Desk top finger spot	2009	1	6,550,000
13	Meja Kerja Kayu	1	Saga	2006	1	1,000,000
14	Meja Kerja Kayu	2	Activ	2006	1	1,000,000
15	Meja Kerja Kayu	3	Activ	2007	1	1,250,000
16	Meja Kerja Kayu	4	Activ	2007	1	1,250,000
17	Kursi besi/metal	3	Chitos	2007	1	750,000
18	Kursi besi/metal	4	Chitos	2007	1	750,000
19	Kursi Kayu	1	Activ	2006	1	500,000
20	Kursi Kayu	2	Activ	2006	1	500,000
21	Sice	2	Sofa	2007	1	5,000,000
22	Sice	3	Sofa	2008	1	5,370,000
23	Sice	4	Sofa	2008	1	5,370,000
24	Meja Komputer	1	Azztec	2006	1	2,000,000
25	Meja Komputer	2	Azztec	2006	1	2,000,000
26	Meja Komputer	3	Meja Front Line	2008	1	750,000
27	Meja Komputer	4	Meja Front Line	2008	1	750,000
28	Meja Komputer	5	Meja Front Line	2008	1	750,000
29	Kursi Fiber Glas/Plastik	1	Isabel	2008	1	350,000
30	Kursi Fiber Glas/Plastik	2	Rakuda	2008	1	350,000
31	Kursi Fiber Glas/Plastik	3	Isabel	2008	1	350,000
32	Kursi Fiber Glas/Plastik	4	Isabel	2008	1	350,000
33	Kursi Fiber Glas/Plastik	5	Isabel	2008	1	350,000
34	Kursi Fiber Glas/Plastik	6	Isabel	2008	1	350,000
35	Kursi Fiber Glas/Plastik	7	Rakuda	2008	1	350,000
36	Kursi Fiber Glas/Plastik	9	Fantasi	2010	1	1,605,000
37	Kursi Fiber Glas/Plastik	10	Fantasi	2010	1	1,250,000
38	Kursi Fiber Glas/Plastik	11	Fantasi	2010	1	1,250,000
39	Kursi Fiber Glas/Plastik	12	Fantasi	2010	1	1,250,000
40	Lemari Es	1	Sharp	2008	1	1,500,000
41	Kipas Angin	1	Surya	2008	1	650,000
42	Kipas Angin	2	Surya	2008	1	650,000
43	Kipas Angin	3	Surya	2008	1	650,000
44	Kipas Angin	4	Surya	2008	1	650,000
45	Kipas Angin	5	Surya	2008	1	650,000
46	Kipas Angin	6	Sakai	2010	1	490,000
47	Kipas Angin	7	Sakai	2010	1	490,000
48	Kipas Angin	8	Sakai	2010	1	490,000
49	Kipas Angin	9	Sakai	2010	1	730,000
50	Unit Power Supply	1	Vicom	2009	1	500,000
51	Unit Power Supply	2	Vicom	2009	1	400,000
52	Unit Power Supply	3	Matsunaga	2009	1	500,000
53	Unit Power Supply	4	Matsunaga	2009	1	500,000
54	Dispenser	1	Miyako	2006	1	1,500,000
55	Dispenser	2	Sanex	2007	1	1,500,000
56	Dispenser	3	Polytron	2008	1	1,400,000
57	Dispenser	4	Polytron	2008	1	1,400,000
58	Dispenser	5	Sharp	2010	1	1,375,000
59	Dispenser	6	Sharp	2012	1	2,250,000
60	Dispenser	7	Sharp	2012	1	2,250,000

1	2	3	4	5	6	7
61	Dispenser	8	Sharp	2012	1	2,250,000
62	Dispenser	9	Sharp	2012	1	2,250,000
63	Handycam	1	Sony	2011	1	13,360,000
64	DVD Player	1	Sharp	2008	1	1,500,000
65	Uninterruptible Power Supply (UPS)	1	Flazer	2006	1	1,000,000
66	Uninterruptible Power Supply (UPS)	2	Prolink	2007	1	1,000,000
67	Uninterruptible Power Supply (UPS)	3	Kenika	2008	1	1,400,000
68	Uninterruptible Power Supply (UPS)	4	Kenika	2008	1	1,400,000
69	Uninterruptible Power Supply (UPS)	5	Kenika	2008	1	1,400,000
70	Uninterruptible Power Supply (UPS)	6	Prolink	2010	1	2,000,000
71	Uninterruptible Power Supply (UPS)	7	Montero	2010	1	2,000,000
72	Uninterruptible Power Supply (UPS)	8	Ica	2010	1	2,000,000
73	Uninterruptible Power Supply (UPS)	9	Ica	2011	1	1,985,000
74	Uninterruptible Power Supply (UPS)	10	Ica	2011	1	1,985,000
75	Uninterruptible Power Supply (UPS)	11	Ica	2011	1	1,985,000
76	Uninterruptible Power Supply (UPS)	12	Flazer	2011	1	1,985,000
77	Uninterruptible Power Supply (UPS)	13	Ica 1200	2012	1	1,636,000
78	Uninterruptible Power Supply (UPS)	14	Ica 1200	2012	1	1,636,000
79	Uninterruptible Power Supply (UPS)	15	Ica 1200	2012	1	1,636,000
80	Uninterruptible Power Supply (UPS)	16	Ica	2012	1	1,636,000
81	Uninterruptible Power Supply (UPS)	17	Kenika	2008	1	1,200,000
82	Uninterruptible Power Supply (UPS)	18	Kenika	2008	1	1,200,000
83	Uninterruptible Power Supply (UPS)	19	Kenika	2008	1	1,200,000
84	Uninterruptible Power Supply (UPS)	20	Flazer	2009	1	1,000,000
85	Uninterruptible Power Supply (UPS)	21	Montero	2009	1	1,000,000
86	Uninterruptible Power Supply (UPS)	22	Montero	2009	1	5,750,000
87	Uninterruptible Power Supply (UPS)	23	Ica 1200	2013	1	1,400,000
88	Uninterruptible Power Supply (UPS)	24	Ica 600	2013	1	1,400,000
89	Automatic Voltage Regulator (AVR)	1	Denkyu	2008	1	600,000
90	Automatic Voltage Regulator (AVR)	2	Matsunaga	2008	1	600,000
91	Automatic Voltage Regulator (AVR)	3	Aizuga	2008	1	600,000
92	Automatic Emergency Light	1	Cosmos	2011	1	320,000
93	Automatic Emergency Light	2	Cosmos	2011	1	320,000
94	LCD Monitor	1	Samsung	2008	1	1,250,000
95	LCD Monitor	2	Samsung	2008	1	1,250,000
96	LCD Monitor	3	Samsung	2008	1	1,250,000
97	LCD Monitor	4	HP	2009	1	1,000,000
98	LCD Monitor	5	HP	2009	1	1,500,000
99	LCD Monitor	6	Samsung	2009	1	1,000,000
100	LCD Monitor	7	Acer	2009	1	1,000,000
101	LCD Monitor	8	Vision	2009	1	1,000,000
102	LCD Monitor	9	Samsung	2009	1	750,000
103	LCD Monitor	10	Acer	2009	1	1,500,000
104	LCD Monitor	11	Samsung	2009	1	1,000,000
105	LCD Monitor	12	Samsung	2011	1	1,000,000
106	LCD Monitor	13	Samsung	2011	1	1,000,000
107	LCD Monitor	14	Samsung	2011	1	1,000,000
108	Facsimile	1	Panasonic	2006	1	4,500,000
109	PC Unit	5	LG	2010	1	10,000,000
110	PC Unit	6	Acer	2010	1	10,000,000

1	2	3	4	5	6	7
111	PC Unit	7	HP Pavilion	2010	1	15,500,000
112	Lap Top	1	Intel Celeron M	2007	1	20,000,000
113	Lap Top	2	Thosiba Satelite A125	2008	1	12,830,000
114	Lap Top	4	HP	2010	1	20,180,000
115	Lap Top	8	Thosiba L310-P4011	2009	1	13,300,000
116	Cpu (peralatan Mainframe)	1	Samsung	2007	1	2,550,000
117	Cpu (peralatan Mainframe)	2	Samsung	2007	1	8,000,000
118	Cpu (Peralatan Personal Komputer)	1	Intel Pentium Asus	2008	1	6,460,000
119	Cpu (Peralatan Personal Komputer)	2	Intel Pentium Asus	2008	1	6,460,000
120	Cpu (Peralatan Personal Komputer)	3	Intel Pentium Asus	2008	1	6,460,000
121	Cpu (Peralatan Personal Komputer)	4	Samsung	2009	1	6,800,000
122	Cpu (Peralatan Personal Komputer)	5	HP	2009	1	10,450,000
123	Cpu (Peralatan Personal Komputer)	6	Acer Aspire Dual	2009	1	9,460,000
124	Cpu (Peralatan Personal Komputer)	7	HP	2009	1	11,525,000
125	Cpu (Peralatan Personal Komputer)	8	HP	2009	1	11,525,000
126	Speaker komputer	1	Active Simbada CST 5000	2008	1	750,000
127	Speaker komputer	2	Active Simbada CST 5000	2008	1	750,000
128	Speaker komputer	3	Active Simbada CST 5000	2008	1	750,000
129	Speaker komputer	4	DS – 663	2009	1	750,000
130	Speaker komputer	5	I-tech	2009	1	1,000,000
131	Speaker komputer	6	Buff Tech	2009	1	500,000
132	Speaker komputer	7	Dazumba	2011	1	1,000,000
133	Speaker komputer	8	Simbada	2011	1	1,000,000
134	Speaker komputer	9	Simbada	2011	1	750,000
135	Speaker komputer	10	Dazumba	2011	1	750,000
136	Speaker komputer	11	Simbada CTS 675N	2012	1	1,000,000
137	Speaker komputer	12	Simbada CTS 675N	2012	1	1,000,000
138	Speaker komputer	13	Simbada CTS 675N	2012	1	1,000,000
139	Monitor	1	Matel E-Kios	2010	1	25,558,000
140	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	Canon	2006	1	3,000,000
141	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2	Canon	2006	1	3,000,000
142	Printer (Peralatan Personal Komputer)	3	HP Deskjet 2000	2008	1	2,850,000
143	Printer (Peralatan Personal Komputer)	4	Epson L 100	2011	1	1,900,000
144	Printer (Peralatan Personal Komputer)	5	Epson L 100	2011	1	1,900,000
145	Printer (Peralatan Personal Komputer)	6	Epson L 100	2011	1	1,900,000
146	Printer (Peralatan Personal Komputer)	7	Epson L 100	2011	1	1,900,000
147	Printer (Peralatan Personal Komputer)	8	Epson L 100	2012	1	2,030,000
148	Printer (Peralatan Personal Komputer)	9	Epson L 100	2012	1	2,030,000
149	Printer (Peralatan Personal Komputer)	10	Epson L 200	2012	1	2,030,000
150	Printer (Peralatan Personal Komputer)	11	Epson L 200	2012	1	2,030,000
151	Printer (Peralatan Personal Komputer)	12	Epson L 100	2012	1	2,030,000
152	Printer (Peralatan Personal Komputer)	13	Epson L 100	2012	1	2,030,000

1	2	3	4	5	6	7
153	Printer (Peralatan Personal Komputer)	14	Epson L 100	2012	1	2,030,000
154	Printer (Peralatan Personal Komputer)	15	Epson L 100	2012	1	2,030,000
155	Printer (Peralatan Personal Komputer)	16	HP DJ D2466	2008	1	1,000,000
156	Printer (Peralatan Personal Komputer)	17	HP DJ D2466	2008	1	1,000,000
157	Printer (Peralatan Personal Komputer)	18	HP DJ D2466	2008	1	1,000,000
158	Printer (Peralatan Personal Komputer)	19	Hp Laserjet 1006	2009	1	1,500,000
159	Printer (Peralatan Personal Komputer)	20	HP Deskjet D 2000	2009	1	1,500,000
160	Printer (Peralatan Personal Komputer)	21	HP Deskjet D 2566	2009	1	1,000,000
161	Printer (Peralatan Personal Komputer)	22	Scanner serial printer	2008	1	1,840,000
162	Server	1	Rainer Server 2 core	2009	1	21,200,000
163	CCTV	1	Sony	2010	1	10,775,000
164	CCTV	2	Sony	2010	1	10,425,000
165	CCTV	3	Sony	2011	1	1,150,000
166	CCTV	4	Sony	2011	1	1,150,000
167	Jam Elektronik	1	Seiko	2009	1	350,000
168	Jam Elektronik	2	Seiko	2009	1	350,000
169	Jam Elektronik	3	Mirado	2012	1	485,000
170	Jam Elektronik	4	Mirado	2012	1	485,000
171	Jam Elektronik	5	Mirado	2012	1	485,000
172	Jam Elektronik	6	Mirado	2012	1	485,000
173	Stationary Generating Set	1	Honda	2010	1	68,700,000

C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI.

Dengan berdasar pada semangat dan komitmen dalam mendukung kebijakan Mahkamah Agung untuk menyelenggarakan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Pengadilan Militer III-18 Ambon bertekad untuk senantiasa mengikuti perkembangan dan pembaharuan dalam hal pelayanan peradilan baik dalam bidang teknologi informasi, inovasi maupun sumber daya manusia.

Pengadilan Militer III-18 Ambon telah memanfaatkan keberadaan teknologi informasi sejak tahun 2009 ketika pertama kali meluncurkan website resmi di alamat www.dilmil-ambon.go.id. Sejak saat itu, Pengadilan Militer III-18 Ambon selalu berupaya untuk semaksimal mungkin memanfaatkan perkembangan teknologi informasi.

- Implementasi SIPP di lingkungan Peradilan Militer III-18 Ambon

Sebagai sebuah aplikasi yang membantu mempermudah pelaksanaan business process dan penyediaan informasi publik atas penanganan perkara di pengadilan, aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang digunakan saat ini pada pengadilan Militer III-18 Ambon telah menggunakan versi 3.3.0-1

untuk update yang terakhir. Dan dapat diakses oleh umum serta digunakan sebagai data penyusunan laporan keadaan perkara pada Pengadilan Militer III-18 Ambon.

Dalam perkembangan penerapan implementasi SIPP pada Pengadilan Militer III-18 Ambon, maka satuan kerja Pengadilan Militer III-18 Ambon dalam tahun 2019 mendapat dukungan perangkat Pengolahan Data dan Komunikasi Pendukung e-Court Tahun Anggaran 2019, berupa standing close rack glass door, Kiosk, PC Unit, dan telah digunakan untuk mempermudah akses pelayanan public khususnya untuk pelayanan yang berlangsung di tempat satuan kerja Pengadilan Militer III-18 Ambon serta mendukung sistem aplikasi SIPP .

Tabel IV.14 Data Perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi

Perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)		
PC	12	Unit
Laptop	11	Unit
Server	3	Unit
Router	1	Unit
Vesdtouch I Kios	1	Unit
PC dan Laptop yang terhubung ke internet melalui kabel LAN	23	Unit

Tabel IV.15 Data Infrastruktur Jaringan

Infrastruktur Jaringan		
Jaringan internet	Total bandwidth	20 Mbps
	Nama provider internet	Indihome Telkom
	Wifi dengan layanan internet	Tersedia untuk dinas dan pengunjung
Jaringan LAN	Koneksi LAN	Jaringan local antar ruang

BAB V

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

A. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU (APM)

Salah satu yang dilakukan oleh Pengadilan Militer III-18 Ambon untuk mewujudkan visi-misi adalah dengan cara meningkatkan kinerja dan pelayanan pengadilan militer secara prima dan optimal. Setiap upaya peningkatan kinerja dan pelayanan publik, indikator keberhasilannya haruslah terlebih dahulu diuji dengan berbagai persyaratan-persyaratan khusus yang harus memenuhi standarisasi dari kriteria yang ingin dicapai.

Atas upaya untuk terus membenahi tata kelola di bidang administrasi umum, perkara, kepegawaian dan keuangan serta meningkatkan pelayanan publik, maka pada bulan Juli tahun 2018 Pengadilan Militer III-18 Ambon berhasil mendapat sertifikat ISO 9001:2015, dimana dengan perolehan sertifikat ini dapat dinyatakan bahwa pelayanan publik di Pengadilan Militer III-18 Ambon telah memenuhi standar manajemen mutu yang berlaku secara internasional.

Akreditasi Penjaminan Mutu merupakan suatu sistem penilaian yang bertujuan untuk memberikan pedoman atau standar pelaksanaan pelayanan publik untuk mewujudkan kinerja yang prima.

Adapun kriteria penilaian yang digunakan meliputi tujuh area yaitu :

- 1) Kepemimpinan (leadership).
- 2) Pola Bindalmin dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelesaian Perkara Peradilan Militer.
- 3) Sarana dan Prasarana.
- 4) Pengelolaan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan aplikasi berbasis IT lainnya.
- 5) Pelayanan meja informasi dan penanganan pengaduan.
- 6) Kepegawaian dan Tata Laksana.
- 7) Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan.

Sebagai bentuk komitmen untuk terus meningkatkan mutu kinerja dan pelayanan publik, maka Pengadilan Militer telah dilakukan proses assesmen yang dilaksanakan oleh Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Ditjen Badilmiltun MARI pada tanggal 21 Maret 2019, dan Pengadilan Militer III-18 Ambon berhasil meraih nilai "A " (Excellent) atau "sangat baik". Adapun Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu telah diterima oleh Kadilmil III-18 Ambon pada tanggal 6 November 2019. Pencapaian Akreditasi Penjaminan mutu ini merupakan pemenuhan pengadilan atas tuntutan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan peradilan yang prima dan berkualitas.



B. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP).

Pengadilan Militer III-18 Ambon telah membangun sarana PTSP atau Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Program PTSP merupakan optimalisasi terhadap layanan administrasi peradilan yang diharapkan mampu meminimalisir terjadinya penyimpangan baik dalam bentuk mal administrasi maupun perilaku-perilaku yang berpotensi mengarah ke perbuatan tercela secara etika dan hukum. PTSP merupakan suatu transformasi dalam pelayanan sektor publik, memangkas mata rantai birokrasi, dan menjadi kontribusi pengadilan dalam mendorong kemudahan berusaha. Selain itu, dalam perannya memangkas mata rantai birokrasi, PTSP diharapkan bisa mengurangi beban administrative pelayanan, membangun citra pelayanan yang lebih baik dan meningkatkan kepuasan bagi para pencari keadilan.

Adapun sarana PTSP, Pengadilan Militer III-18 Ambon melayani berbagai kebutuhan pencari keadilan, dimana pada satu meja PTSP telah tersedia layanan yang berhubungan dengan bidang Kepaniteraan maupun bidang Kesekretariatan dan telah ditunjuk beberapa personel sebagai petugas PTSP dengan penetapan SK oleh Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon. Melalui meja PTSP ini, pencari keadilan tidak perlu lagi harus berkeliling ke ruangan atau bagian tertentu di gedung kantor Pengadilan Militer III-18 Ambon untuk memenuhi sesuai apa yang dibutuhkan. Pencari Keadilan cukup datang ke meja PTSP, menyampaikan apa yang dibutuhkan dan selanjutnya mendapat apa yang dibutuhkan dengan tetap berada di meja yang sama. Petugas meja PTSP dan seluruh pegawai Pengadilan Militer III-18 Ambon lah yang akan bekerja dan melayaninya.



Sejalan dengan komitmen untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas, Pengadilan Militer III-18 Ambon rutin melaksanakan survei kepuasan masyarakat terhadap kinerja dan pelayanan yang telah diberikan.

Survei ini di laksanakan sekali dalam setahun, yang bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Pengadilan Militer III-18 Ambon Hasil Survei ini dimaksudkan untuk :

- Mengukur secara berkala penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik.
- Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan langkah perbaikan pelayanan.
- Sebagai umpan balik dalam memperbaiki layanan. Masyarakat terlibat secara aktif mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik.

Data Survei kepuasan masyarakat yang masuk sejumlah 100 (seratus) responden. Berdasarkan survei kepuasan masyarakat di Pengadilan Militer III-18 Ambon dan hasil analisis data yang telah dilakukan, diketahui bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Pengadilan Militer III-18 Ambon sebesar 86,24% dan berada pada kategori "SANGAT BAIK" (pada interval : 81,26 - 100,00).

Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat di atas, terdiri dari Sembilan ruang lingkup analisis selanjutnya mendeskripsikan hasil analisis terhadap kesembilan ruang lingkup tersebut.

Tabel II.13 Data Hasil Survei Kepuasan Masyarakat

No.	Ruang Lingkup	Rata-rata Skor	Kategori	Peringkat
1.	Persyaratan	3,353	Sangat Baik	7
2.	Prosedur	3,400	Sangat Baik	6
3.	Waktu Pelayanan	3,220	Baik	9
4.	Biaya/Tarif	3,633	Sangat Baik	1
5.	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,527	Sangat Baik	4
6.	Kompetensi Pelaksana	3,600	Sangat Baik	2
7.	Perilaku Pelaksana	3,547	Sangat Baik	3
8.	Maklumat Pelayanan	3,280	Sangat Baik	8
9.	Penanganan Pegaduan, Saran dan Masukan	3,487	Sangat Baik	5

C. INOVASI PELAYANAN PUBLIK.

Inovasi pelayanan publik dikatakan sebagai inisiatif terobosan dari instansi/Lembaga publik dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Inisiatif terobosan tersebut terletak pada kebaruan (novelty). Prinsip kebaruan tersebut dibedakan dengan inovasi dalam teknologi yang merupakan keunikan yang khas berbeda dengan yang lain. Kebaruan boleh merupakan pengembangan dari inovasi pelayanan publik yang telah ada, karena inovasi pelayanan publik terus diperbaharui dan bahkan ditiru dengan cara melakukan replikasi.

Inovasi pelayanan publik yang telah dilaksanakan Pengadilan Militer III-18 Ambon selain Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) antara lain sebagai berikut :

1. Teleconference/komunikasi jarak jauh,
2. e-Survei Kepuasan Masyarakat,
3. Sistem Informasi Administrasi Terpadu Peradilan Militer (SIRATMIL)
4. e-buku tamu militer (e-TAMIL)

BAB VI PENGAWASAN

Merujuk pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan, di bagian pertimbangan disebutkan bahwa pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku.

Pengawasan selain dimaksudkan untuk memperoleh informasi tentang pelaksanaan harus dilaksanakan juga untuk mencegah terjadinya penyimpangan serta untuk menilai kinerja.

Sebagai perwujudan dari komitmen untuk dapat menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang dilaksanakan telah berjalan sebagaimana mestinya, maka Pengadilan Militer III-18 Ambon telah menjalankan fungsi pengawasan dengan membentuk Tim Pengawas bidang, dimana tim ini bekerja untuk melaksanakan pengawasan internal di lingkungan Pengadilan Militer III-18 Ambon.

Keseluruhan hasil pengawasan tim ini dituangkan dalam suatu bentuk laporan hasil pengawasan yang kemudian berdasarkan laporan ini akan diadakan suatu evaluasi untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan tugas, sehingga dapat dicari solusi untuk mengatasi kendala-kendala tersebut.

A. INTERNAL.

Pengawasan Internal adalah pengawasan dari dalam lingkungan Pengadilan Militer III-18 Ambon yang mencakup 2 (dua) jenis pengawasan, yaitu pengawasan melekat dan pengawasan fungsional.

Di lingkungan Pengadilan Militer III-18 Ambon, pengawasan melekat selain dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya, juga dilakukan oleh masing-masing tim pengawas bidang yang telah ditunjuk.

Berdasarkan Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor: W3-MIL07/34/Skep/VIII/2019 tanggal 22 Agustus 2019 tentang perubahan pertama atas Penunjukan Hakim Pengawas Bidang di lingkungan Pengadilan Militer III-18 Ambon tahun anggaran 2019, ditunjuk beberapa Hakim Militer untuk bertindak selaku Hakim Pengawas.

Tim Pengawas ini melaksanakan pengawasan selama setahun, yang kemudian hasil pengawasan diserahkan kepada Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon.

1. Pengawasan Bidang Pelayanan Publik, manajemen peradilan dan Administrasi persidangan.

Temuan yang diperoleh dari pengawasan dibidang pelayanan publik manajemen peradilan dan Administrasi persidangan.

adalah :

- a. Tidak ada pengaduan yang masuk selama tahun 2019.
- b. Keberadaan meja PTSP sudah dapat dimanfaatkan secara optimal oleh para pencari keadilan.

2. Pengawasan Bidang Perencanaan, teknologi informasi dan pelaporan.

Temuan yang diperoleh dari pengawasan di bidang Perencanaan, teknologi informasi dan pelaporan adalah :

- a. Satker Dilmil III-18 Ambon tidak diikutsertkan pada saat penyusunan RKAKL T.A 2020 yang dilakukan oleh koordinator wilayah dalam hal ini Pengadlan Militer Tinggi III Surabaya sehingga hal ini sangat menyulitkan Dilmil III-18 Ambon dalam mengajukan usulan anggaran sesuai dengan kebutuhan.

- a. Tidak Adanya akses point sehingga pembagian jaringan untuk wifi tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masing-masing ruangan/bagian.

- b. Tidak adanya petugas khusus yang memiliki keahlian dibidang TI/berkualifikasi Sarjana Komputer)

3. Pengawasan Bidang Perkara.

Temuan yang diperoleh dari pengawasan di bidang administrasi perkara adalah :

- a. Aplikasi SIPP berjalan lancar dan tidak ada hambatan.
- b. Tidak ada Panitera Pengganti (PP) di dilmil III-18 Ambon.

4. Pengawasan Bidang Umum dan Keuangan.

Temuan yang diperoleh dari pengawasan di bidang keuangan adalah Keterlambatan pembayaran uang makan pegawai, dikarenakan adanya penambahan 3 (tiga) orang CPNS pada bulan April 2019.

5. Pengawasan Bidang Kepegawaian, Organisasasi dan Tata Laksana

Tidak adanya tenaga Panitera Pengganti (PP) dan petugas Provoost dari personel militer.

B. EVALUASI.

Kegiatan evaluasi di Pengadilan Militer III-18 Ambon dilakukan oleh Hakim Pengawas Bidang, bersamaan dengan dilakukannya kegiatan pengawasan internal.

1. Evaluasi bidang Pelayanan Publik, manajemen peradilan dan Administrasi persidangan.

Dari hasil pengawasan di bidang Pelayanan Publik, manajemen peradilan dan Administrasi persidangan, selanjutnya dilakukan evaluasi dan penanganan atas hambatan yang ada yaitu :

a. Dengan tidak adanya pengaduan yang masuk selama tahun 2019 dapat menjadi gambaran bahwa pelayanan publik di Pengadilan Militer III-18 Ambon telah dapat diterima dengan baik oleh masyarakat dan para pencari keadilan, sehingga di masa berikutnya pelayanan ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan.

b. Dengan adanya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sangat membantu dan mempermudah para pencari keadilan untuk memperoleh informasi bahkan para pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasaannya telah terpenuhi.

2. Evaluasi bidang Perencanaan, teknologi informasi dan pelaporan.

Dari hasil pengawasan di bidang Perencanaan, teknologi informasi dan pelaporan, selanjutnya dilakukan evaluasi dan penanganan atas hambatan yang ada yaitu :

a. Agar kegiatan-kegiatan bidang Perencanaan, teknologi informasi dan pelaporan, berjalan lebih baik lagi diperlukan peningkatan sarana dan prasarana khususnya pengadaan akses point serta mohon agar diberikan personel yang memiliki keahlian dibidang TI.

3. Evaluasi bidang administrasi perkara.

Dari hasil pengawasan di bidang administrasi perkara, selanjutnya dilakukan evaluasi dan penanganan atas hambatan yang ada yaitu :

a. Dalam hal kurangnya Panitera Pengganti, maka sebagai tindakan evaluasi dan perbaikan yang akan dilakukan yaitu mengajukan permohonan tambahan tenaga Panitera Pengganti untuk mengoptimalkan pengaturan jadwal sidang.

4. Pengawasan Bidang Umum dan Keuangan.

Dari hasil pengawasan di bidang umum dan keuangan, selanjutnya dilakukan evaluasi dan penanganan atas hambatan yang ada yaitu :

Dengan adanya koordinasi dan kerjasama Kasubbag Umum dan Keuangan dengan pihak terkait , sehingga uang makan pegawai Dilmil III-18 Ambon sudah direalisasikan.

5. Pengawasan Bidang Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

Dari hasil pengawasan di bidang umum dan keuangan, selanjutnya dilakukan evaluasi dan penanganan atas hambatan yang ada yaitu :

Perihal tidak adanya tenaga Panitera Pengganti (PP) dan Provoost maka sebagai tindakan evaluasi dan perbaikan yang dilakukan yaitu :

Agar bagian kepegawaian dapat membuat surat permohonan kepada Mahkamah Agung untuk pengisian jabatan-jabatan dimaksud.

BAB VII

PENUTUP

A. KESIMPULAN.

Dari seluruh materi yang disusun dalam Laporan Pelaksanaan Kegiatan tahun 2019 ini, secara ringkas dapat disimpulkan hal-hal pokok sebagai berikut:

1. Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu dengan predikat "A" (excellent) telah diterima oleh Pengadilan Militer III-18 Ambon, pencapaian akreditasi ini merupakan pemenuhan pengadilan atas tuntutan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan peradilan yang prima dan berkualitas.
2. Jabatan Struktural di Pengadilan Militer III-18 Ambon telah terisi namun terdapat beberapa Jabatan yang belum terisi, yaitu, Panitera Pengganti, dan jabatan fungsional Arsiparis, Pustakawan, bendahara dan pranata peradilan.
3. Beban penyelesaian perkara Pengadilan Militer III-18 Ambon pada tahun 2019 sejumlah 210 (dua ratus sepuluh) perkara. Perkara yang dapat diputus berjumlah 199 (serratus Sembilan puluh Sembilan) perkara. Dari jumlah tersebut dapat dihitung bahwa rasio prodktifitas memutus perkara sebesar 94,76%, dan sisa perkara sebanyak 11 (sebelas) perkara atau sebesar 10,55%. Dengan demikian kinerja memutus perkara diklasifikasikan "SANGAT BAIK"
4. Realisasi dan penyerapan anggaran untuk DIPA 01 dari BUA mencapai 99,23 % dan penyerapan DIPA 05 Ditjen Badilmiltun mencapai 97,57 %.
5. Aplikasi SIPP yang saat ini digunakan adalah versi terbaru yaitu versi 3.3.0-1.
6. Pengadilan Militer III-18 Ambon telah menyediakan meja PTSP untuk melengkapi dan meningkatkan pelayanan publik.
7. Berdasarkan survei kepuasan masyarakat di Pengadilan Militer III-18 Ambon dan hasil analisis data yang telah dilakukan, diketahui bahwa indeks kepuasan masyarakat (IKM) pada Pengadilan Militer III-18 Ambon sebesar 86,24% yang berarti berada pada kategori "SANGAT BAIK".

B. REKOMENDASI

Untuk mengatasi kendala yang ada serta untuk meningkatkan kinerja dan capaian organisasi, rekomendasi yang diberikan yaitu:

1. Kepada Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon, kiranya tetap memberikan bimbingan dan arahan atas kinerja para pegawai demi terlaksananya visi dan Misi Pengadilan.
2. Kepada Panitera dan Sekretaris, kiranya tetap memonitor dan mengarahkan seluruh komponen pendukung di Kepaniteraan dan Kesekretariatan sesuai dengan tugas pokok yang telah ditetapkan.
3. Kepada seluruh pegawai Pengadilan Militer III-18 Ambon, agar menjaga hubungan kerja yang baik dengan Lembaga penegak hukum lainnya, terutama yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer III-18 Ambon.
4. Dengan kondisi satuan Pengadilan Militer III-18 Ambon dan jajarannya sebagaimana di atas kami sarankan sebagai berikut:
 - a. Kondisi Personel.
 - 1) Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor:7 tahun 2015 tanggal 7 Oktober 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan terdapat beberapa Jabatan yang belum terisi, yaitu:
 - Panitera Pengganti.
 - Pranata Peradilan.
 - Arsiparis.
 - Pustakawan.
 - Pranata Komputer.
 - Fungsional Bendahara.
 - 2) Dibutuhkan penambahan orang anggota TNI berpangkat Tamtama yang diperuntukan sebagai Pengemudi dan Caraka.
 - 3) Dibutuhkan seorang tenaga Teknik Informatika (TI) yang berkualifikasi Sarjana Komputer untuk mendukung keterbukaan informasi di Pengadilan Militer III-18 Ambon.
 - b. Dukungan anggaran sidang keliling.

Pada tahun anggaran 2019 untuk sidang keliling dialokasikan hanya untuk 2 (dua) kali sidang sedangkan dihadapkan dengan wilayah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon yang cukup luas yang membawahi 2 (dua) propinsi yaitu propinsi Maluku dan Maluku Utara dimana sidang keliling harusnya diadakan di 4 (empat) tempat, yaitu di Saumlaki, Tual, Ternate dan Masohi. Maka dalam rangka percepatan penyelesaian perkara direkomendasikan kepada Pimpinan agar alokasi anggaran untuk sidang keliling ditambah.

c. Pendukung pelaksanaan tugas.

1) Rumah dinas.

Guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas di Pengadilan Militer III-18 Ambon maka tempat tinggal yang layak bagi aparatur yang ada sangat dibutuhkan walaupun Mahkamah Agung RI telah mendukung anggaran untuk sewa rumah dinas bagi Hakim Militer, namun mengingat tanah/lahan untuk pembangunan rumah dinas sudah dimiliki oleh Pengadilan Militer III-18 Ambon, mohon kiranya Pimpinan Mahkamah Agung RI berkenaan membangun rumah dinas jabatan Kadilmil, Wakadilmil, Sekretaris, Panitera dan pejabat structural pada tanah/lahan dimaksud.

2) Kendaraan dinas roda 4 dan roda 2.

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas di Pengadilan Militer III-18 Ambon maka sarana berupa kendaraan dinas baik roda 4 maupun roda 2 sangatlah dibutuhkan, mengingat saat ini Pengadilan Militer III-18 Ambon hanya memiliki 1 (satu) unit kendaraan dinas roda 4 yang dipergunakan sebagai kendaraan operasional jabatan Kadilmil juga dipergunakan untuk operasional sehari-hari perkantoran. Oleh karena itu mohon kiranya pimpinan Mahkamah Agung RI berkenaan mendukung pengadaan kendaraan dinas roda 4 untuk operasional jabatan Kadilmil. Selain itu perlu diinformasikan bahwa sejak tahun 2017 sampai dengan saat ini Pengadilan Militer III-18 Ambon tidak memiliki kendaraan dinas roda 2 untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok, oleh sebab itu mohon kiranya pimpinan Mahkamah Agung RI berkenaan mendukung pengadaan kendaraan bermotor roda 2 sebanyak 6 (enam) unit untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok satuan kerja .

3) Kondisi Gedung kantor pasca gempa bumi.

Bahwa pada tanggal 26 September 2019 terjadi gempa bumi yang melanda kota Ambon dan sekitarnya, serta diikuti gempa bumi susulan yang berjumlah kurang lebih 1500 (seribu lima ratus) kali, yang mengakibatkan rusaknya gedung kantor Pengadilan Militer III-18 Ambon sebagaimana telah dilaporkan sebelumnya, selain itu telah dilakukan opname fisik oleh tim dari Dinas Pekerjaan Umum Prov. Maluku terhadap kerusakan gedung kantor tersebut diatas.

Oleh karena itu mohon kiranya Pimpinan Mahkamah Agung RI berkenaan memperhatikan sekaligus mendukung anggaran untuk biaya rehab gedung kantor Pengadilan Militer III-18 Ambon secepatnya mengingat keselamatan personel yang setiap hari bekerja di dalam Gedung kantor dimaksud.

Ambon, Desember 2019
Kepala Pengadilan Militer III-18

Moch. Suyanto, S.H., M.H
Kolonel Chk NRP 544973